



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG**

**NASKAH AKADEMIK REVIEW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERANG NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Review Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Review Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empiric, dan implikasi penerapan peraturan walikota terhadap aspek kehidupan masyarakat. Selain itu Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan ini dapat memberikan gambaran terkait pentingnya Pengelolaan Persampahan. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan menjadi salah satu prioritas dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serang.

Serang, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi Masalah	7
C.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA	8
D.	Metode Penelitian	9
1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2.	Teknik Pengumpulan Data	14
3.	Strategi Pelaksanaan	16
Bab II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ,.....	18
A.	Kajian Teoritis	18
B.	Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Norma	49
C.	Kajian Empiris Persampahan Kabupaten Serang.....	55
D.	Kajian Dampak.....	68
Bab III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	71
A.	Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Kondisi Hukum Yang Ada.....	71
B.	Keterkaitan Peraturan Daerah Yang Baru Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Lain	79
C.	Harmonisasi Serta Status Dari Peraturan Daerah Yang ada	80
Bab IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	83
A.	Landasan Filosofis	83
B.	Landasan Sosiologis	84
C.	Landasan Yuridis	87
Bab V	JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	92
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	92
B.	Ketentuan Umum	93
C.	Materi Yang Akan Diatur	93
Bab VI	PENUTUP	106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan populasi dan kegiatan manusia merupakan sarana dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, namun pada sisi yang lain juga menuntut kebutuhan yang lebih tinggi terhadap aspek pelayanan publik. Salah satu dampak dari peningkatan aktivitas kehidupan manusia adalah peningkatan sampah yang merupakan sisa aktivitas kehidupan manusia.

Peningkatan sampah dalam skala besar membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak menjadi masalah yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Sektor pengelolaan sampah menjadi aspek penting dalam penataan lingkungan suatu kawasan. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi masalah lokal, namun juga nasional dan bahkan global. Pengelolaan yang kurang terintegrasi dengan masyarakat dan lingkungan sering kali mengakibatkan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan yang kurang tepat serta teknik pengelolaan yang belum berwawasan lingkungan seringkali menimbulkan dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kualitas lingkungan hidup. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta peningkatan aktivitas ekonomi, volume timbunan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Permasalahan pengelolaan sampah juga terjadi di Kabupaten Serang yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Luas wilayah Kabupaten Serang 1.467 km², dengan jumlah penduduk 1,7 Juta menurut data BPS Kabupaten Serang tahun 2024. Kabupaten Serang mengalami kesulitan dalam pemrosesan akhir sampah karena tidak memiliki tempat pemrosesan akhir. Sejak tahun 2009 Kabupaten Serang tidak memiliki tempat pemrosesan akhir. Tempat pemrosesan akhir Cilowong yang awalnya milik Kabupaten Serang berpindah menjadi milik Kota Serang pada tahun 2009.

Kabupaten Serang berpindah-pindah tempat untuk melakukan pemrosesan akhir sampah. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak disekitar seperti pemerintah Kota Serang dan Kota Cilegon untuk melakukan pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah menumpuk di tempat penampungan sementara di Kabupaten Serang, ini adalah imbas dari tidak adanya tempat pemrosesan akhir. Tumpukan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan pengolahan yang baik maka akan muncul berbagai

permasalahan terutama bagi penduduk di sekitar tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Selain penumpukan sampah di tempat penampungan sementara, imbas dari tidak memiliki tempat pemrosesan akhir sampah adalah kurangnya dalam pengolahan sampah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Serang menghasilkan sampah 428.963 Ton/Tahun dan hanya mampu melakukan penanganan terhadap sampahnya sebanyak 31.454 Ton/tahun atau hanya 7,33% dari total sampah yang dihasilkan di Kabupaten Serang. Suatu wilayah membutuhkan tempat pembuangan yang mampu menampung sampah-sampah tersebut sehingga sampah yang dihasilkan tidak mengganggu dan merugikan masyarakat.

Terjadinya stagnasi dalam penanganan sampah dilakukan secara konvensional artinya sampah diambil dari tempat penampungan sementara dan ditimbun atau dibakar di lahan sendiri. Penanganan sampah, khususnya sampah perkotaan, penanganannya ke tempat pemrosesan akhir dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan belum memisahkan antara sampah organik dan non organik. Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan tentunya mengalami beberapa kendala teknis dan non teknis dalam pola penanganan, adapun kendala tersebut adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
2. Tidak adanya tempat pemrosesan akhir sampah sehingga menimbulkan timbunan sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik
3. Terbatasnya SDM pengelola sampah dan minimnya retribusi sampah serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang selanjutnya disingkat menjadi UU persampahan No. 18/2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat menjadi pp Sampah Rumah Tangga No.81/2012 menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan No. 18/2008 tersebut, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, maka Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang. Dengan demikian pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sehubungan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom yang terdiri dari urusan pemerinyahan absolut, urusan pemerintahan konkuran, dan urusan pemerintahan umum. Pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 angka I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan angka 3 tentang persampahan ditegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebelumnya telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan, Perda ini menekankan penanganan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir, melibatkan semua pihak untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Namun, dinamika regulasi di tingkat nasional, serta berbagai peraturan turunan terkait pengelolaan persampahan, mengharuskan pemerintah daerah untuk meninjau kembali kesesuaian substansi regulasi yang telah ada dan penyusunan regulasi menyesuaikan kebutuhan daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola penanganan sampah seiring dengan laju pembangunan di Kabupaten Serang, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan perlu dilakukan penyempurnaan dengan membuat Perda baru, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan secara normative hanya mengadopsi pasal-pasal pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda belum menjabarkan aspek lokal yang lebih implementatif sehingga tidak langsung dapat diimplementasikan.
- b. Perkembangan permasalahan sampah yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder secara optimal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan kurang optimal di dalam mengatur penanganan sampah di Kabupaten Serang, Sehingga memerlukan perda baru.
- c. Perda pengelolaan sampah semestinya memberikan gambaran lebih jelas tentang pembagian peran dalam penanganan sampah mulai dari pemilihan, pengumpulan, pengolahan hingga pemrosesan sampah. Diharapkan keberadaan perda baru dapat lebih memiliki daya dorong untuk diimplementasikan secara optimal.
- d. Terbitnya regulasi baru terkait dengan pengelolaan sampah seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pada Bank Sampah.

- e. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah akan dihentikan pada tahun 2030 dan pada tahun 2040 tidak akan ada lagi TPA. Dengan kebijakan tersebut perlu regulasi yang menguatkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat secara lebih optimal.
- f. Bahwa pemerintah desa perlu dilibatkan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sampah, sehingga perlu diatur kembali tugas dan kewenangan, desa dan masyarakat.
- g. Adanya perusahaan swasta yang bergerak dibidang persampahan sehingga perlu dibuatkan peraturan agar dapat berjalan dengan baik
- h. Perlu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dituangkan dalam aturan sebagai panduan dalam kegiatan masyarakat
- i. Adanya perkembangan teknologi dalam pengelolaan sampah yang perlu dimasukkan dalam perda sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah harus mampu mewujudkan tata kelola sampah yang bersifat terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Aspek penting dalam pengelolaan sampah secara terpadu meliputi:

a. Pemilahan Sampah dari Sumber Sampah

Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. Langkah pertama pengelolaan sampah harus diawali dengan optimalisasi pemilahan sampah dimulai dari sumber sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, komunitas masyarakat atau lembaga. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah. Dalam upaya ini, masyarakat dilibatkan dalam pemilahan sampah di sumber sampah, yaitu di rumah atau tempat asal sampah. Sampah biasanya dipilah menjadi komponen organik dan anorganik.

b. Pewadahan Sampah

Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah. Pewadahan sampah dilakukan setelah sampah tersebut dipilah. Pewadahan bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pengangkutan sampah ke tahap berikutnya dalam sistem pengelolaan sampah, serta untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah. Ketersediaan pewadahan sampah di Kabupaten Serang belum optimal.

c. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle). Sistem pengumpulan sampah dirancang untuk mengambil sampah yang sudah dipilah dari rumah-rumah atau tempat asal sampah. Pada tahap ini, pengumpulan dapat dilakukan secara terjadwal atau berdasarkan kebutuhan. Pengumpulan sampah di Kabupaten Serang masih sangat kurang. Umumnya pengumpulan sampah dilakukan menggunakan armada berupa motor sampah, dump truck dan gerobak khusus untuk pelayanan sampah pasar. Pembagian kewenangan dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah juga perlu diperjelas dan dipertegas kembali agar tidak ada tumpang tindih kewenangan.

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. Sampah yang sudah terkumpul kemudian diangkut menggunakan kendaraan khusus menuju tempat pemrosesan atau tempat pembuangan akhir sampah. Pengangkutan sampah ini dapat melibatkan alat angkut sampah atau sistem pengangkutan yang sesuai. Dalam melakukan pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan alat angkut sampah, termasuk untuk sampah terpilah, yang tidak mencemari lingkungan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan proses pengangkutan sampah. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah. Luasnya wilayah Kabupaten Serang dengan kondisi topografi yang beragam mengakibatkan rute pengangkutan yang terlalu jauh sehingga pola pengangkutan tidak bisa dilakukan setiap hari dan kondisi sarana pengangkutan yang terbatas.

e. Pengolahan Sampah

Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil langsung dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau kegiatan lain sejenis yang dapat diuraikan dengan mudah secara alami menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau.

f. Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sampah

kemudian diproses di tempat pemrosesan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Pemrosesan dapat mencakup daur ulang atau pengolahan lainnya sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan. Pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan di TPST yang dilengkapi dengan teknologi pemusnah sampah. Pemrosesan akhir sampah di TPA harus memenuhi kaidah teknis yang ketat agar tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan. Pemrosesan sampah di TPA menangani residu sampah yang berasal dari TPS 3R dan/atau TPST. Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Kajian lingkungan terhadap rencana TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup bertanggung jawab atas pengoperasian TPA yang memenuhi persyaratan teknis, serta penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Serang belum memiliki TPA dan sering berpindah-pindah melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Serang dan Kota Cilegon.

g. Tempat Penampungan Sementara

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. TPS berfungsi sebagai titik transit dalam sistem pengelolaan sampah, membantu mempermudah proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dalam jumlah besar ke fasilitas pengelolaan yang lebih lanjut.

h. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Materi yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, atau kaca dipilah dan diarahkan menuju fasilitas daur ulang untuk diproses kembali menjadi produk yang dapat digunakan.

i. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah kembali akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sebagai residu sampah. Pengelolaan TPA harus berwawasan lingkungan dan memenuhi standar keamanan.

Kabupaten Serang saat ini memiliki 5 (lima) Peraturan Daerah dan peraturan Bupati serta 2 Surat Edaran Bupati yang digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan sampah, yaitu terkait dengan Kelembagaan Dinas yang mengelola persampahan, tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya dan peraturan daerah terkait retribusi. Dari landasan hukum tersebut nampak bahwa kebijakan

Pemerintah Kabupaten Serang menempatkan kewenangan kebersihan/persampahan dalam satu Dinas merupakan hal yang tepat, demikian halnya dengan dalam hal mengenai retribusi sampah sebagaimana diatur Peraturan Daerah untuk retribusi umum bahwa retribusi sampah dapat dipungut melalui bermacam-macam segmen Subjek Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Beberapa ketentuan penting yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang ketentuan umum ;
2. Pengaturan tentang Jenis Sampah ;
3. Pengaturan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
4. Pengaturan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
5. Pengaturan tentang pengelolaan sampah;
6. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab;
7. Pengaturan tentang perizinan;
8. Pengaturan tentang insentif dan disinsentif ;
9. Pengaturan tentang kerjasama dan kemitraan;
10. Pengaturan tentang retribusi pelayanan persampahan;
11. Pengaturan tentang pembiayaan dan kompensasi;
12. Pengaturan tentang peran serta masyarakat;
13. Pengaturan tentang pengembangan penerapan teknologi dan sistem tanggap darurat;
14. Pengaturan tentang pengawasan dan pengendalian;
15. Pengaturan tentang larangan;
16. Pengaturan tentang ketentuan penyidikan;
17. Pengaturan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana;
18. Pengaturan tentang ketentuan peralihan; dan
19. Pengaturan tentang penutup.

B. Identifikasi Masalah

Dalam Naskah Akademik ini, kami mengidentifikasi dan menguraikan beberapa pokok permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Serang. Identifikasi masalah ini mencakup empat pokok utama, yaitu:

1. Peningkatan populasi dan aktivitas manusia di Kabupaten Serang telah meningkatkan jumlah sampah. Pengelolaan sampah yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial menciptakan permasalahan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan. Dampak negatif seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta risiko penyebaran penyakit menjadi semakin serius dengan jumlah sampah yang besar dan beragam. Diperlukan pendekatan holistik dalam pengelolaan sampah untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari kerugian yang meluas. Hal ini mencakup edukasi masyarakat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta implementasi regulasi yang mendukung pengelolaan sampah secara terintegrasi.
2. Peraturan yang ada, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan kurang optimal dan tidak mengakomodasi perkembangan terbaru dalam regulasi pengelolaan sampah. Rancangan Peraturan Daerah baru diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan regulasi baru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pelibatan negara dalam bentuk regulasi yang lebih komprehensif berkelanjutan. Ini juga mencakup pengaturan pembagian peran yang jelas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
3. Pengelolaan sampah yang baik adalah bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan ekologi dan kelangsungan hidup manusia. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab akan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan umum. Edukasi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai peraturan terkait lainnya, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan implementatif di tingkat daerah untuk menjawab tantangan lokal secara efektif.
4. Terwujudnya tata kelola sampah yang terpadu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mampu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengaturan mencakup pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan sampah. Menekankan pada pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, penggunaan teknologi modern, pemberian insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Dengan pertimbangan di atas, diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan dapat menghasilkan regulasi yang

efektif dan implementatif, guna mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif dan berkelanjutan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Sampah yakni sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Serang
2. Mengidentifikasi potensi yang dapat digunakan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Serang
3. Merumuskan landasan secara ilmiah melalui pendekatan teoritis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Serang
4. Merumuskan sasaran dan target yang akan dijadikan indikator ketercapaian dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Serang

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik dibuat guna mendukung atau mendapatkan dasar pembenar secara akademis atau ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Naskah Akademik sebagai penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan metode yuridis normatif maupun yuridis empiris.

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan yuridis empiris merupakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Metode yuridis empiris difokuskan terhadap pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Naskah akademik adalah dokumen yang berisi analisis mendalam tentang suatu topik atau isu tertentu yang biasanya berkaitan dengan riset, kajian, atau permasalahan di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, hukum, atau kebijakan publik. Naskah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi, solusi, atau masukan yang berbasis pada data dan argumen yang kuat. Beberapa ciri khas dari naskah akademik antara lain:

- a. Sistematis, artinya disusun dengan rapi dan terstruktur, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, analisis, hingga kesimpulan.
- b. Argumentatif, artinya terdapat argumentasi logis berdasarkan fakta dan data yang relevan.
- c. Referensial, artinya penyusunan naskah akademik mengacu pada sumber-sumber akademis dan penelitian sebelumnya untuk mendukung argumen yang diajukan.
- d. Objektif, artinya menyajikan informasi secara objektif tanpa bias pribadi dari penulis.

Naskah akademik sering digunakan dalam konteks penyusunan kebijakan, seperti peraturan perundang-undangan salah satunya peraturan daerah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Naskah Akademik dapat berfungsi sebagai acuan pembandingan dalam proses perencanaan saat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, selain itu kedudukan Naskah Akademik dalam proses perumusan pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai landasan ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis yang objektif dengan mencerminkan partisipasi masyarakat dan memuat materi muatan yang telah ditentukan. Adapun susunan Naskah Akademik, antara lain:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris;
- c. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait;
- d. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis;
- e. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. BAB VI Penutup

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

penyusunan Naskah Akademik sebagai penelitian hukum, maka menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif maupun yuridis empiris.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis (socio-legal research). Objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait Review Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan sebagai dasar ilmiah dan yuridis untuk meninjau, memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan daerah.. Pengaturan mengenai pengelolaan persampahan dan berbagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait Masterplan Persampahan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 merupakan hal yang penting untuk dilihat. Dalam hal ini, secara khusus akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/MT/2013 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Serang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selain dimensi normatif peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penting pula untuk mengelaborasi kondisi empirik mengenai pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Serang, yang meliputi kondisi persampahan, dinamika perkembangan dan pembangunan wilayah yang mempengaruhi pengelolaan persampahan, potensi pencemaran, dan kebijakan eksisting mengenai persampahan. Paduan analisis normatif dan empirik tersebut berfungsi agar aturan yang dihasilkan merupakan jawaban dan solusi yang komprehensif. Demi mencapai solusi ini, diperlukan sudut pandang yang tidak hanya hukum namun juga sosial, politik dan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode yuridis sosiologis.

Selanjutnya metode ini akan digunakan dengan menerapkan tiga pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, analisis dampak (*regulatory impact assessment*) pengaturan, dan analisis perbandingan hukum. Memadukan ketiga pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.

Pendekatan Analisis Doktrinal, ditujukan untuk menggali teori, asas, serta memastikan validitas dari rumusan pengaturannya sudah sesuai/harmonis, baik secara vertikal ataupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pendekatan ini berfokus menganalisis data skunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait tema yang akan diatur oleh peraturan ini. Pada akhirnya pendekatan ini akan berguna untuk menjadi dasar narasi bagi landasan yuridis dan filosofis, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di dalam narasi naskah akademik.

Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (*Regulatory impact assessment*), dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari peraturan yang akan disusun, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi masalah terkait pengaturan;
- 2) mengidentifikasi tujuan pengaturan;
- 3) mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia untuk mengatur persoalan yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap dampak dari pilihan pengaturan tersebut;
- 5) pengusulan opsi yang dapat diambil.

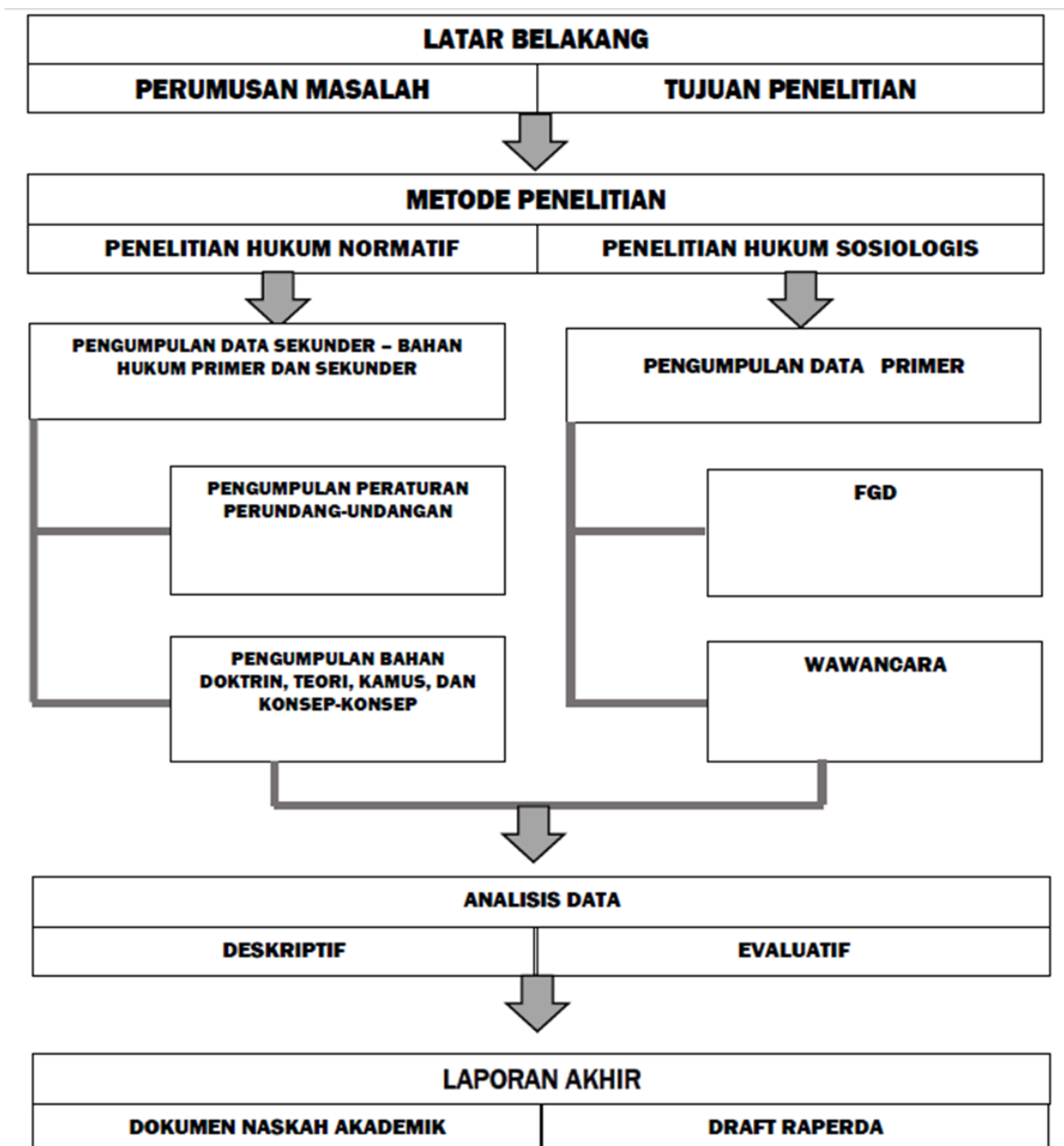
Dalam melakukan analisis terhadap dampak, kajian ini akan melakukan *qualitative cost and benefit analysis*, sehingga basis analisis yang dihasilkan tidak dalam valuasi biaya - dalam hitungan rupiah-, sebagaimana umumnya pada *quantitative cost and benefit analysis*. Pendekatan ini akan mempertimbangkan praktik, implikasi sosial politik, ekonomi, dan keuangan daerah berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan

perundang-undangan terkait pengelolaan persampahan. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan dapat menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan serta terumuskan landasan sosiologis dari aturan yang akan dibentuk.

Penedekatan Analisis Perbandingan Hukum, bertujuan mencari inspirasi pengaturan terbaik yang ada di yurisdiksi daerah lain terkait penyelenggaraan pengelolaan persampahan, sehingga dapat kita terapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial, politik, di Kabupaten Serang. Pendekatan perbandingan yang digunakan adalah perbandingan dengan pendekatan fungsional, dimana kajiannya melakukan identifikasi fitur-fitur pengaturan di berbagai daerah, untuk kemudian melihat fungsi dari masing-masing fitur pengaturan tersebut dan bagaimana aplikasi di dalam kesehariannya. Dari perbandingan yang ada, analisis akan menyimpulkan fitur terbaik mana yang dapat menyelesaikan isu pengaturan yang dihadapi secara baik. Analisis perbandingan hukum ini membantu dalam mengidentifikasi rumusan alternatif pengaturan yang tersedia terhadap masalah pengelolaan persampahan di daerah.

Skema metode penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar I.1 Alur Penyusunan Naskah Akademik



2. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan metode dan pendekatan tersebut akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi *Literature*, pengumpulan data berfokus pada data-data skunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, *literature* yang ada terkait dengan ruang lingkup kajian, yakni pengelolaan persampahan di daerah.

2. *Focus Group Discussion (FGD)*, akan digunakan untuk mengidentifikasi dampak pengaturan dari pilihan-pilihan pengaturan yang ditemukan di dalam studi literature yang dilakukan, selain hal tersebut *FGD* juga dilaksanakan dalam rangka konfirmasi dari hasil temuan dan formulasi akhir dari pengaturan. Dalam KAK Pekerjaan *FGD* tidak termasuk dalam muatan namun kegiatan serupa yang bisa dimanfaatkan adalah Rapat pada Pembahasan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir bisa digunakan sebagai alternative *FGD*. Adapun narasumber yang akan dihadirkan antara lain :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
 - b. Dinas/Lembaga Terkait Pengelolaan Persampahan;
 - c. Anggota DPRD Kabupaten Serang; dan
 - d. Pakar lingkungan hidup yang relevan
3. Wawancara, wawancara mendalam terhadap *stakeholder* dilakukan dalam pengumpulan informasi dan konfirmasi terkait pelaksanaan Kebijakan Peraturan yang sudah berlangsung yaitu terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan

Adapun perincian dari masing-masing aktivitas dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebagai berikut:

Table I.1 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Aktivitas	Deskripsi	Waktu	Output
Melakukan Studi Literatur	Melakukan penelusuran literature yang relevan dengan ruang lingkup kajian, berupa: ✓ Peraturan perundang-undangan; ✓ Putusan pengadilan; ✓ Jurnal ilmiah, kertas posisi, manuskrip, opini pakar terkait dengan ruang lingkup kajian; ✓ Bahan-bahan, baik peraturan perundang-undangan atau literatur asing terkait dengan ruang lingkup kajian	5 hari	Laporan hasil studi literature review; instrument pengumpulan data
Melakukan pengembangan instrument pengumpulan data primer	✓ Menyusun panduan wawancara ✓ Menyusun panduan FGD	2 hari	Panduan wawancara dan FGD
Focus Group	Melakukan kegiatan Focus Group	3 hari	Hasil rumusan

Aktivitas	Deskripsi	Waktu	Output
Discussion	Discussion dengan stakeholders: ✓ Melakukan konfirmasi isu yang berhasil diketemukan dari hasil literature review; ✓ Melakukan konfirmasi terhadap hasil temuan keseluruhan analisis, kesimpulan dan rekomendasi pengaturan		FGD/Hasil rumusan/Berita Acara Rapat Pembahasan
Wawancara	Melakukan kegiatan wawancara terhadap stakeholder	5 hari	Hasil tabulasi wawancara dan rumusan kesimpulan
Analisis	Melakukan sintesa terhadap seluruh data terkumpul, untuk diambil kesimpulan	5 hari	
Perancangan Peraturan	Melakukan penulisan draft Naskah Akademik	10 hari	Naskah Akademik
Total		30 hari	

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji. Hasil survei lapangan dan observasi disandingkan dengan hasil desk study, teori, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang kemudian dirumuskan untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan sampah dalam kehidupan masyarakat di daerah kajian yang akhirnya dapat disimpulkan untuk menjawab segala permasalahan dengan sasaran akhir adalah muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk. Data hasil penelitian dikumpulkan kemudian disistematiskan dan di analisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi.

E. Stretegi Pelaksanaan

Salah satu tantangan utama dari pelaksanaan program kegiatan kajian ini adalah terbatasnya waktu (30 hari kalender), Tim mengusulkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

- Membentuk unit kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing keahlian dimana masing-masing unit kerja ditugasi untuk mengumpulkan informasi pengumpulan dan pengolahan data analisis sesuai dengan keahlian dengan Ketua

Tim dan bersama-sama melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Review Perda Pengelolaan Persampahan

- Dalam pelaksanaan pekerjaan tim akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk asistensi hasil pekerjaan secara berkala untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik.

F. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Seluruh kegiatan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Kerangka Acuan Kerja. Adapun detail dari alur dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table I.2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Minggu Ke-			
		I	II	III	IV
1.	Tahap Persiapan				
	a. Diskusi Awal				
	b. Pembuatan rencana detail pekerjaan				
	c. Pengumpulan data dan informasi awal				
2	Tahap Pengumpulan Data dan Informasi				
	a. Perumusan kajian teoritis				
	b. Pemeriksaan peraturan perundang-undangan				
	c. FGD/Rapat Pembahasan				
3	Penyusunan Laporan Akhir				
	a. Perancangan konsep Laporan Akhir				
	b. Perumusan Naskah Akademik				
	c. Penyempurnaan Laporan Akhir				
	d. Presentasi Akhir				

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

a) Kajian Teoritis

Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah memegang peran sentral yang sangat penting dalam mengatur dan mengendalikan pelaksanaan manajemen sampah di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Serang. Fungsinya tidak terbatas pada aspek administratif semata, melainkan juga mencakup dimensi teknis yang krusial dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Pentingnya peraturan ini menjadi nyata melalui beberapa fungsi kunci yang mencakup aspek-aspek berikut:

Peraturan Daerah ini bukan hanya sekedar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, tetapi juga memasukkan muatan lokal yang spesifik untuk Kabupaten Serang. Dengan demikian, peraturan ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik unik daerah tersebut.

Selain mengatur kerangka administratif, peraturan ini juga menetapkan norma dan standar teknis yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Termasuk di dalamnya adalah tata cara pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah hingga pemrosesan akhir sampah. Aspek teknis ini memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Seiring dengan itu, peraturan ini juga memberikan fokus pada pengarusutamaan lingkungan. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang mendukung pelestarian lingkungan dan upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, aspek lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Serang menjadi perhatian utama dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Melalui regulasi yang mendukung program-program partisipatif dan edukatif, masyarakat diharapkan dapat turut serta secara aktif dalam pengelolaan sampah, menciptakan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah juga memainkan peran strategis dalam penegakan hukum. Dengan memberikan landasan hukum yang kuat, peraturan ini memberikan dasar bagi penegakan sanksi dan insentif yang diperlukan agar masyarakat dan pihak terlibat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping itu, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya mengandalkan ketentuan normatif semata. Dengan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, peraturan ini memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dapat dipantau secara terus-menerus. Ini memberikan dasar untuk perbaikan

atau penyempurnaan ketentuan yang ada, sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik terkini.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Serang menjadi instrumen esensial yang menggabungkan aspek administratif dan teknis, lingkungan, serta muatan lokal untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pembuatan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Serang bukan sekadar suatu opsi, melainkan merupakan suatu keharusan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Sampah, paragraf kelima dengan tegas menyuarakan perlunya adanya payung hukum untuk mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu. Fungsi utama dari payung hukum ini adalah memastikan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta menetapkan tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik di sektor pengelolaan sampah. Hak yang didapatkan setiap orang dalam pengelolaan sampah di kabupaten Serang adalah mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA, dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Setiap orang memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Setiap rumah tangga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik. Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya. Pemilahan sampah ini mencakup pemisahan sampah organik dan anorganik serta sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Untuk mendukung pelaksanaan pemilahan sampah yang efektif, setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pemilahan sampah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Mudah Rusak dan Kedap Air

Tempat pemilahan sampah harus terbuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Selain itu, tempat tersebut harus kedap air untuk mencegah kebocoran dan menjaga kebersihan area sekitar.

2. Ekonomis dan Mudah Diperoleh

Wadah sampah yang digunakan harus ekonomis, artinya tidak mahal dan mudah diperoleh di pasaran. Ini memastikan bahwa semua rumah tangga, tanpa memandang tingkat ekonomi, dapat memenuhi kewajiban ini.

3. Mudah Dikosongkan

Tempat sampah harus dirancang sedemikian rupa agar mudah dikosongkan. Hal ini penting untuk mempermudah proses pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan.

4. Apabila Berbentuk Kantong, terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang jika tempat sampah berbentuk kantong, kantong tersebut harus terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Ini membantu mengurangi jumlah sampah plastik sekali pakai dan mendukung program daur ulang.

Untuk pengelolaan sampah di tepi jalan, rumah tangga dianjurkan menggunakan wadah yang terbuat dari bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Ini bertujuan untuk mengurangi potensi pencurian dan memastikan bahwa wadah tersebut selalu tersedia untuk digunakan.

Pemerintah kalurahan/kelurahan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas tempat sampah bagi rumah tangga. Fasilitas ini harus mencakup tempat untuk sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik di fasilitas umum milik kalurahan/kelurahan. Hal ini mencakup:

1. Tempat Sampah Rumah Tangga: Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga mereka secara terpisah.
2. Tempat Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: Fasilitas untuk sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga, seperti sampah dari kegiatan komersial kecil.
3. Tempat Sampah Spesifik: Fasilitas untuk jenis sampah tertentu yang memerlukan penanganan khusus, seperti sampah elektronik atau sampah berbahaya.

Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan setiap rumah tangga dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Penyediaan tempat pemilahan sampah yang sesuai standar dan dukungan dari pemerintah kalurahan/kelurahan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Upaya bersama ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan dan kebersihan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan secara global.

Pentingnya peraturan daerah ini juga menguat dalam aspek operasionalnya di tingkat lokal. Keberadaan peraturan operasional diharapkan memberikan ruang bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Serang, untuk menyesuaikan aturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifiknya dalam mengelola sampah. Prinsip desentralisasi yang diakui oleh Undang-Undang Otonomi Daerah memperbolehkan setiap daerah memiliki kontrol lebih besar terhadap pengelolaan sampah, sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi lokalnya.

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah bukan sekadar kewajiban hukum semata, melainkan merupakan wujud nyata dari komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan

produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien. Dengan aturan yang jelas dan terperinci, diharapkan terbentuk kerangka kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai sumber daya, pembiayaan, dan peran masyarakat yang aktif dalam menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah di Kabupaten Serang dan sekitarnya.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah bukan hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga menjadi tonggak bagi transformasi menuju lingkungan yang lebih berkelanjutan di tingkat lokal.

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam ruang lingkup sampah meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah merupakan suatu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Beberapa definisi dari berbagai sumber memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat dan dampak sampah terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Menurut Azwar (1990), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi, tidak disenangi, dan harus dibuang. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dampak negatif terhadap kehidupan.

Kodoatie (2003) memberikan definisi sampah sebagai limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat, yang berasal dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Definisi ini mencakup sifat-sifat sampah yang berasal dari berbagai aktivitas manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kesehatan lingkungan, sampah dipandang sebagai bagian dari benda atau hal-hal yang dianggap tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang agar tidak mengganggu kelangsungan hidup.

SK SNI T-13-1990 F tentang Tata cara pengelolaan teknik sampah Perkotaan, mengartikan sampah sebagai limbah padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi. Pengelolaan sampah menurut standar ini bertujuan untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan dan melindungi investasi bangunan. Sampah perkotaan, sebagaimana dijelaskan, adalah sampah yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Hadiwiyoto (1983) menambahkan dimensi ekonomis dan lingkungan dalam definisi sampah. Sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, pengolahan, atau karena sudah tidak memiliki

manfaat ekonomis. Dari segi lingkungan, sampah dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam mengenai sampah mencakup aspek-aspek dari tidak bergunanya suatu benda, dampaknya terhadap lingkungan, hingga perlunya manajemen yang baik untuk mencegah bahaya dan melindungi investasi infrastruktur. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam pengelolaan sampah demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasanya dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Sampah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran air, tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Selain itu sering pula timbunan sampah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau yang kurang enak.

Selain hal tersebut sampah dapat menjadi malapetaka jika tidak diolah dan dibuang pada tempatnya. Sampah akan memberikan multiplier effect di sektor ekonomi dan lingkungan. Dampak lingkungannya berupa polusi air, polusi udara, estetika, dan membawa faktor penyakit. Sampah bukanlah masalah yang dapat dipandang sebelah mata. Seumur hidupnya, manusia senantiasa menghasilkan sampah, baik sampah yang bersifat organik maupun sampah yang bersifat anorganik.

Semua pengertian sampah diatas, sampah dapat diartikan sebagai limbah pada sisa aktivitas manusia/masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik, karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/disingkirkan/dikelola dari lingkungan. Dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola sampah.

2. Jenis Sampah

Sampah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sumbernya, komposisi, dan dampak lingkungannya. Menurut Kusnoputranto dan Susanna (2000), sampah dibagi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya:
 - 1) Sampah yang bersifat anorganik. Contohnya: logam-logam, pecahan gelas dan abu;
 - 2) Sampah yang bersifat organik. Contohnya: sisa-sisa makanan, kertas, plastik, daun-daunan, sisa sayur-sayuran dan buah-buahan.
- b. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar:
 - 1) Sampah yang mudah dibakar. Contohnya: kertas, karet, plastik, kain-kain dan kayu;
 - 2) Sampah yang tidak dapat terbakar. Contohnya: kaleng-kaleng, sisa- sisa potongan besi, gelas dan abu.
- c. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk:
 - 1) Sampah-sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya: plastik, kaleng-kaleng, pecahan gelas, karet dan abu;
 - 2) Sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya: potongan- potongan daging, sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun-daunan, buah- buahan, kertas dan lain-lain.

Daniel (2009) membagi sampah menjadi tiga jenis sampah, di antaranya:

a. Sampah Organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik . Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. sebagian besar sampah rumah tangga merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kemas, karet dan plastik),daun, dan ranting. Sampah organik dibagi dua, yaitu :

- 1) *Sampah Organik Hijau* (sisa sayur mayur dari dapur) Contohnya: tangkai atau daun singkong, papaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labu siam, ubi, singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur atau lauk pauk, dan sampah dari kebun (rumput, daun-daun kering atau basah).
- 2) *Sampah Organik Hewan* yang dimakan seperti ikan, udang, ayam, daging, telur dan sejenisnya.

Sampah organik hijau dipisahkan dari sampah organik hewan agar kedua bahan ini bisa diproses tersendiri untuk dijadikan kompos.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.

Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah deterjen.

c. Sampah bahan berbahaya dan beracun

Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.

Selain jenis sampah tersebut, ada beberapa jenis sampah berdasarkan karakteristiknya yaitu sebagai berikut:

- 1) Abu (Ashes) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, di kantor maupun industri.
- 2) Sampah Jalanan (Street Sweeping) yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
- 3) Bangkai Binatang (Dead Animal) yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.
- 4) Sampah pemukiman (Household refuse) yaitu sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan.
- 5) Bangkai Kendaraan (Abandoned vehicles), yang termasuk jenis sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya.
- 6) Sampah industri, yang terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan industri lainnya.
- 7) Sampah hasil penghancuran Gedung atau bangunan (Demolition waste) yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan.
- 8) Sampah dari daerah pembangunan yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah batu-batuan, potongan kayu, alat perekat, kertas dan lain-lain.
- 9) Sampah Padat Pada Air Buangan (Sewage Solid) yaitu sampah yang terdiri dari benda yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan.

- 10) Sampah Khusus, yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan zat yang toksis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga jenis sampah yang di atur adalah:

a. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1) Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain, seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3) Sampah Spesifik

Yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun, seperti baterai bekas, bekas toner dari mesin pencetak (printer), dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

3. Sumber Sampah

Sumber sampah adalah asal timbunan sampah. Sumber sampah tersebut bisa berasal dari material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Proses yang

dimaksud adalah merupakan proses yang dilakukan oleh manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang adahanya produk- produk yang tak bergerak. Sampah berupa padat, air dan gas. Sampah yang berupa gas disebut emisi. Emisi biasa juga dikaitkan dengan populasi. Dalam kehidupan manusia, sampah banyak dihasilkan oleh aktivitas industri yang kemudian dikenal dengan istilah limbah. Tidak hanya industri, limbah dapat pula dihasilkan dari kegiatan pertambangan, manufaktur (proses pabrik), dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang mirip dengan jumlah konsumsi.

Secara umum, sebagian besar sumber sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

- a. Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik. Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri. Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai municipal solid waste (MSW).

Dalam pengelolaan persampahan di Indonesia, sampah kota biasanya dibagi berdasarkan sumbernya, seperti sampah dari:

- a. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya
- b. Pasar
- c. Kegiatan komersial seperti pertokoan
- d. Kegiatan perkantoran: mayoritas berisi sampah kegiatan perkantoran seperti kertas hotel dan restoran
- e. Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit, khusus untuk sampah yang sejenis dengan sampah permukiman
- f. Penyapuan jalan
- g. Taman-taman.

Ada pula kategori sampah yang berasal dari sungai atau drainase air hujan, yang banyak ditemui di lingkungan masyarakat. Sampah dari masing-masing sumber tersebut mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran dan variasi aktivitasnya. Timbulan (generation) sampah masing-masing sumber tersebut bervariasi satu dengan yang lain.

Sementara Alex (2012) lebih menjelaskan berdasarkan sumbernya yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b. Sampah manusia merupakan hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin.
- c. Sampah rumah tangga merupakan sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik.
- d. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan.
- e. Sampah perkantoran merupakan sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.
- f. Sampah industri merupakan sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat.
- g. Sampah nuklir merupakan sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

Menurut Gilber dkk. (1996), sumber-sumber timbunan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Sampah dari pemukiman penduduk.

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

- b. Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan

Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa – sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya.

- c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

- d. Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu

bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.

e. Sampah pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

4. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan diantaranya yaitu:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Adapun kegiatan penanganan sampah meliputi beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Pengelolaan sampah merupakan suatu pendekatan komprehensif yang mencakup kontrol dan pemanfaatan seluruh faktor dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi (1980) mendefinisikan pengelolaan sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan kerja tertentu, termasuk dalam konteks ini adalah penanganan limbah. Penanganan sampah spesifik yang mencakup penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di satu daerah. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ini tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha atau kegiatan yang memiliki kandungan bahan berbahaya dan beracun.

Setiap individu yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki kewajiban untuk mengelola limbah tersebut. Selain itu, setiap individu yang melakukan kegiatan sebagai pengumpul, pengangkut, pemanfaat, atau penimbun limbah bahan berbahaya dan beracun diharuskan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan serta melakukan restorasi fungsi lingkungan hidup. Bupati, sesuai dengan kewenangannya, dapat menunjuk pihak

ketiga untuk menjalankan tugas penanggulangan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.

Salah satu langkah utama dalam pengelolaan sampah adalah penanganan limbah itu sendiri. Limbah dapat diolah dengan berbagai cara, seperti didaur ulang untuk dijadikan bahan baku dalam proses produksi berkelanjutan, diolah menjadi kompos khususnya dari jenis sampah organik, atau ditumpuk di tempat pembuangan sampah akhir.

Praktek pengelolaan sampah bervariasi di berbagai negara, dipengaruhi oleh budaya yang berkembang. Perbedaan juga terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah perumahan dan industri. Tanggung jawab pengelolaan sampah dari pemukiman dan institusi di area metropolitan umumnya menjadi kewajiban pemerintah daerah, sementara sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah mengubahnya menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan. Metode pengelolaan sampah bervariasi berdasarkan tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk pengolahan, dan ketersediaan area.

Rencana pengelolaan sampah yang efektif harus mempertimbangkan sumber sampah, lokasi, pergerakan, dan interaksi peredaran sampah dalam suatu lingkungan wilayah. Penanganan yang tepat tidak hanya menjadi solusi untuk keterbatasan lahan pembuangan sampah, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomis melalui praktik daur ulang.

Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya tentang mengatasi masalah limbah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomis dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan industri dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan.

Pelaksanaan pengelolaan sampah ada dua paradigma:

- a. Paradigma lama, yaitu pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir.

Pola pengelolaan sampah dengan paradigma lama dengan alur sebagai berikut:

Sumber sampah → Pewadahan sampah → Pengumpulan sampah → Pemindahan sampah → Pengangkutan dan Tempat Pembuangan Akhir

Dengan pola tersebut, penekanan penanganan sampah ada pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Penanganan sampah dengan paradigma lama hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan dilingkungan sekitar saja tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan akibat menimbun sampah di tempat pembuangan akhir termasuk menghilangkan sampah dengan membakarnya padahal akan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan kehidupan manusia.

Gambar II.1. Paradigma Lama dalam Pengelolaan Sampah



- b. Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan (Paradigma Baru)

Pengelolaan sampah paradigma baru adalah konsep yang modern karena menerapkan upaya pencegahan, penggunaan kembali dan mendaur ulang limbah sampah. Jika timbulan sampah telah terkumpul maka sampah akan dipilah antara sampah organik dan non organik kemudian dilakukan daur ulang yang memungkinkan bisa dijadikan produk baru sehingga tersisa hanya residu dengan skala kecil yang dibuang ke tempat pembuangan ahir (Subekti, Sri 2010).

Salah satu tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan Produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, dan mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan sampah yang modern yaitu meminimalisir dan mencegah adanya timbulan sampah dari sumber utamanya yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara tidak menggunakan yang berbahan plastik. Sampah rumah tangga tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan potensi timbulan sampah dengan jumlah besar. Teknik pengelolaan sampah ini jika limbah sampah telah bercampur maka harus dilakukan pemilahan. Sampah yang dihasilkan dari setiap aktivitas rumah tangga sehari-hari dipilah dan dipisah berdasarkan kategori sampah (organik dan anorganik) di rumah nya masing-masing. Masyarakat dianjurkan untuk memanfaatkan kembali sampah rumah tangga tersebut sebelum akhirnya di kumpulkan di TPS sebagai residu sampah untuk dibuang ke TPA setempat.

Gambar II.1 Paradigma Baru dalam Pengelolaan Sampah



Sampah harus dikelola dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangganya yaitu dengan memilah kategori sampah sebelum di dimanfaatkan kembali atau menjadi residu yang akan dibuang ke TPS.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (treatment) maupun pengurugan (landfilling). Namun jauh sebelum sampah yang pasti menghasilkan residu tersebut upaya yang harus dilakukan adalah memilah sampah sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pengurangan sampah (waste minimization), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna-ulang (R2) dan daur-ulang (R3).
- b. Penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari:
 - 1) Pemilahan: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
 - 2) Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah.
 - 3) Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

- 4) Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- 5) Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (pestisida organik). Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Pengurangan sampah berwawasan lingkungan dengan metode 3R, meliputi:

- a. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Kegiatan reduce yang bisa dilakukan sehari-hari adalah menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan berulang. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program Reduce diantaranya adalah:

- 1) Tidak menggunakan atau membeli barang yang akan menyebabkan penambahan jumlah sampah yang besar.
- 2) Menggunakan ulang wadah/kemasan.
- 3) Menggunakan elektronik yang memiliki baterai yang dapat di charge berulang.
- 4) Membeli kebutuhan sehari-hari dalam kemasan besar, hindari sasetan.
- 5) Membawa tas belanjaan saat akan berbelanja.
- 6) Pilih kemasan yang dapat di daur ulang (kertas, daun,) saat berbelanja.
- 7) Hindari menggunakan kantong plastic.
- 8) Gunakanlah popok kain untuk anak balita.
- 9) Memakai serbet atau sapu tangan pengganti tissue.

- b. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program *Reuse* diantaranya adalah:

- 1) Menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill).
- 2) Menggunakan kain bekas sebagai pot bunga, lap, keset dan lainlain.
- 3) Menggunakan, drum, baskom atau ember sebagai pot, tempat sampah dan lain-lain.
- 4) Menerapkan ecobriks (botol plastik yang diisi dengan kertas/kresek lalu dijadikan kursi dll).
- 5) Plastik dan sejenisnya digunakan sebagai pot, lem atau bahan batubata.
- 6) Menggunakan kertas sebagai pembungkus.

- c. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (mendaur ulang). Kegiatan recycle yang dapat dilakukan sehari-hari adalah melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang hal-hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program Recycle diantaranya adalah:
- 1) Mengolah sampah organik menjadi kompos.
 - 2) Bahan bekas seperti kardus dan plastik sebagai souvenir, box penyimpanan.
 - 3) Kain bekas disemen menjadi pot bunga.
 - 4) Plastik kresek dan pipet minuman dibentuk mejadi bunga.

5. Pengertian dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Andi Hamzah (1986:393), tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan sewajarnya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam konteks tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara, terdapat dua istilah yang perlu diperhatikan, yaitu responsibility dan liability. Responsibility digunakan untuk merujuk pada kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi sesuai dengan standar peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sementara liability digunakan untuk merujuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban atau memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan (Triatmodjo dalam Heribertus U Setyardi. 2001:45-46). Para ahli hukum internasional, seperti dikemukakan oleh Shaw, mengidentifikasi beberapa karakteristik penting tentang tanggung jawab negara, termasuk adanya kewajiban hukum internasional antar dua negara, perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional sehingga menimbulkan tanggung jawab negara, serta adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau kelalaian tersebut (Huala Adolf. 1991:174-175).

Dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia, tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah secara efektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir penumpukan sampah di titik-titik yang rentan menjadi tempat penumpukan sampah. Upaya ini melibatkan berbagai kebijakan, program, dan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah. Namun, tanggung jawab tidak hanya menjadi beban pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang signifikan. Dalam konteks penanganan sampah, masyarakat memiliki hak penuh terhadap lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan mengenai praktik pengelolaan sampah yang baik.

Sebagai konklusi, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah yang efektif, sementara masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi infrastruktur pengelolaan sampah. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang holistik dan terpadu untuk mengatasi permasalahan sampah, melibatkan seluruh stakeholder terkait. Upaya ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan infrastruktur pengelolaan sampah dapat beroperasi secara efektif. Namun, tanggung jawab pemerintah tidak berdiri sendiri. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

Adapun yang menjadi hak bagi setiap orang yaitu mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk kewajiban bagi setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Sebagai suatu konsep integral, tanggung jawab negara dalam pengelolaan sampah bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga mencakup peran sebagai fasilitator dan penyedia prasarana dan sarana yang memadai. Oleh sebab itu prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah sangat penting untuk di perhatikan. Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksanannya kegiatan penanganan sampah. Sedangkan sarana peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat melibatkan diri dalam upaya tersebut.

Setiap orang dilarang melakukan sejumlah tindakan yang dapat merusak lingkungan dalam pengelolaan sampah. Larangan ini mencakup membuang sampah tidak pada

tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Kepatuhan terhadap ketentuan ini sangat penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah dan otoritas terkait harus mengawasi dan menegakkan hukum untuk memastikan bahwa ketentuan ini dipatuhi oleh semua pihak.

Dengan demikian tanggung jawab negara dan masyarakat saling terkait dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di Indonesia, memastikan hak masyarakat terpenuhi dan lingkungan hidup tetap terjaga.

6. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Adam Smith (dalam Scott, John 2010) manusia adalah makhluk sosial dengan istilah *Homo Homini Socius* yang berarti manusia menjadi sahabat manusia lainnya dalam melangsungkan kehidupan, berhimpun, bertanggungjawab, dan memiliki tujuan bersama. Artinya semua permasalahan dapat diselesaikan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama pula termasuk dalam permasalahan tentang sampah. Tingkat partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan generasi penerus.

Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, dan mempromosikan praktik daur ulang. Masyarakat memegang peran krusial dalam upaya ini, dengan berbagai bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan:

a. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Masyarakat berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih, dan menggunakan tempat sampah dengan benar.

b. Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah

Masyarakat dapat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Ini mencakup pemisahan sampah di rumah, partisipasi dalam program daur ulang, serta mendukung sistem pengelolaan sampah yang efisien.

c. Memberikan Saran, Usul, Pengaduan, Pertimbangan, dan Pendapat

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah di wilayah mereka. Ini

termasuk memberikan saran, usul, pengaduan terkait masalah sampah, serta memberikan pendapat dalam forum-forum diskusi atau konsultasi publik.

Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat direalisasikan melalui kegiatan "Grebeg Sampah". Kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan lebih baik. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat ditingkatkan melalui kegiatan "Grebeg Sampah" yang mencakup :

a. sosialisasi

Program sosialisasi seperti "Grebeg Sampah" dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan cara untuk terlibat secara aktif.

b. Mobilisasi

Melalui mobilisasi, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti pembersihan bersama dan pemilahan sampah di tingkat komunitas.

c. Kegiatan Gotong Royong

Gotong royong adalah cara efektif untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam membersihkan lingkungan dari sampah dan mempromosikan kesadaran lingkungan.

d. Pemberian Insentif Informasi Peluang Usaha

Memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah, seperti hadiah atau pengakuan, dapat memotivasi partisipasi yang lebih besar.

Pengembangan usaha di bidang persampahan dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi yang melibatkan aktifitas partisipatif Masyarakat, antara lain:

a. Informasi Peluang Usaha

Memberikan informasi mengenai peluang usaha di bidang persampahan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari ekonomi lokal.

b. Pemberian Insentif

Memberikan insentif kepada pengusaha atau inovator di bidang persampahan dapat mendorong pengembangan teknologi dan praktik terbaru dalam pengelolaan sampah

c. Prasarana dan Sarana

Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pemilahan atau stasiun daur ulang, membantu mendukung praktik pengelolaan sampah yang efektif.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong pemberdayaan masyarakat agar sampah yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis, seperti melalui kerajinan tangan dari barang bekas atau pengolahan kembali sampah organik menjadi pupuk, dapat meningkatkan nilai sampah.

e. Pengembangan Teknologi

Produsen juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Teknologi

Produsen dapat menyediakan atau mengembangkan teknologi baru untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

b. Bantuan Prasarana dan Sarana

Memberikan bantuan berupa prasarana dan sarana yang diperlukan bagi sistem pengelolaan sampah di masyarakat, seperti kotak sampah atau mesin pengolah sampah.

c. Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah

Mendorong inovasi dalam teknologi pengolahan sampah untuk meningkatkan efisiensi daur ulang dan pengelolaan limbah.

d. Pembinaan Pengolahan Sampah

Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait praktik pengolahan sampah yang benar dan efisien, seperti teknik kompos atau pengolahan limbah elektronik.

Pengelolaan sampah seyogyanya melalui pendekatan berbasis masyarakat yang artinya penyelesaian permasalahan sampah tersebut melalui sumbernya yaitu dari kegiatan rumah tangga. Setiap masyarakat yang menetap dan bermukim disuatu tempat pasti menghasilkan sampah. Sebagai bentuk peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan, dan pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Sebagaimana pada hasil Susenas Ketahanan Sosial 2017 dalam (Badan Pusat Statistik, 2018), menunjukkan hanya 8,7 persen rumah tangga selalu membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah. Sedangkan rumah tangga yang melakukan kegiatan daur ulang hanya 1,2 persen rumah tangga, sementara 66,8 persen rumah tangga masih membakar sampah untuk penanganan sampahnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang upaya meminimalisir penggunaan barang yang dapat menjadi timbulan sampah dan cara memilah sampah yang terlanjur bercampur untuk mengurangi residu sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar bisa di daur ulang (dimanfaatkan) dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup lingkungan dan manusia. Menumbuhkan kepedulian

terhadap lingkungan perlu dilakukan oleh semua kalangan, pemerintah, swasta dan terutama masyarakat sebagai penyumbang dan penerima eksekusi negatif pencemaran. Berbasis masyarakat dalam hal ini yaitu keikutsertaan ibu-ibu rumah tangga yang diharapkan melaksanakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R mulai dari membatasi adanya limbah sampah, menggunakan kembali atau bahkan mendaur ulang menjadi produk baru. Ibu rumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keluarga, karena lebih sering terlibat langsung dalam penggunaan produk dan bahan-bahan kebutuhan rumah tangganya, sehingga akan dinilai efektif jika konsep dalam pengelolaan sampah ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai subjek utama yang melaksanakan konsep 3R tersebut tanpa membatasi selain ibu-ibu rumah tanggapun bisa mengikutinya. Untuk itu masyarakat perlu mengambil peran dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam memilah sampah organik dan non organik di rumah masing masing merupakan bagian daripada proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selaras dengan tujuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik perlu mendapat perhatian agar hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 1945 amandemen perubahan kedua pada pasal 28H ayat 1 dapat terpenuhi. Upaya pengelolaan sampah tidak saja menjadi tanggung jawab penuh pemerintah namun perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri makhluk hidup sangat bergantung dengan alam, kita perlu melestarikan dan membuat bumi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, tidak hanya untuk kebutuhan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah menjadikan masyarakat agar memiliki daya atau power untuk dapat mengelola sampah agar menjadi sesuatu yang berguna bahkan bernilai jual.

Seperti yang dikemukakan oleh Suharto, Edi (2009) bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Proses langkah awal untuk mencegah adanya sampah yaitu dengan pembatasan (reduce). Menurut Suyoto (2008) Konsep reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin meminimalisasi barang atau material yang digunakan.

Semakin banyak kita menggunakan material semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan konsep reduce adalah hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Konsep reduce bisa dikatakan lebih kepada pola pikir dan pengetahuan masyarakat akan bahaya timbunan sampah yaitu dengan cara meminimalisir

penggunaan bahan-bahan yang dapat menghasilkan limbah sampah terutama yang tidak bisa diurai secara alami misalnya : kantong plastik, sedotan plastik dan lain-lain.

Konsep reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang- barang yang bisa dipakai kembali dan juga menghindari barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum barang menjadi sampah.

Menurut Suyoto (2008) Limbah sampah bisa digunakan ulang secara langsung seperti yang berbahan dari palastik (anorganic). Sampah organic pun bisa di gunakan/ alih fungsi misalnya: limbah hasil kegiatan rumah tangga (nasi, sayuran, daging) bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif ayam, ikan dan lain-lain. Konsep recycle sebisa mungkin barang yang sudah tidak bisa digunakan didaur ulang. Sampah yang tidak bisa digunakan ulang secara langsung dapat diolah menjadi barang dan bahan baru yang kemudian bisa digunakan kembali misalnya: limbah berbahan plastik di hancurkan menjadi bijih plastik kemudian dibuat lagi menjadi produk baru atau dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Subekti, Sri (2018) Sisa dari sampah yang sama sekali tidak bisa diguna ulang atau dimanfaatkan yaitu residu sampah tidak boleh dibakar sehingga dapat merusak kualitas udara lingkungan yang akan mengakibatkan penyakit jika terhirup oleh manusia dan lingkungan, asap pembakaran sampah juga bisa merusak lapisan ozon karena mengandung berbagai zat kimia berbahaya bagi lingkungan misalnya asap pembakaran dari sterofoam menghasilkan CFC, plastik menghasilkan asap dioxin sebagai super racun 350 kali berbahayanya dari asap rokok.

Cara yang harus dilakukan mengatasi residu sampah bergantung pada kategori dan jenis sampahnya misalnya residu sampah berbahan plastik yang dibuang ke TPA di hancurkan menjadi bijih plastik untuk bahan campuran membuat barang baru yang terbuat dari plastik, sampah berbahan organic semisal sisa makanan disatukan di TPA di ekstraksi menjadi pupuk tanaman cair, begitupula dengan residu sampah cair yang masuk kategori berbahaya dan beracun harus di sterilisasi terlebih dahulu sebelum di buang ke tanah penampungan. Jadi pengelolaan sampah di TPA harus dikategorisasikan berdasarkan jenis residu yang dihasilkan. Jika sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas rumah tangga dikelola seperti itu maka residu yang dihasilkan sangat kecil bahkan tidak ada.

Tentunya dalam hal ini masyarakat harus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah tersebut. Yuwono Teguh, (2001) Prinsip partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif dan keterlibatan proses secara langsung agar tercapai tujuan bersama sebagai bentuk kerjasama dan menikmati manfaat bersama. Tanpa adanya kerjasama yang dilakukan masyarakat, segala bentuk kegiatan social apapun tidak akan berjalan. Karena kegiatan manusia tidak lepas dari yang berbahan plastik dan makanan sisa rumah tangga, maka pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dalam konsep 3R menjadi solusi terbaik saat ini yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kebijakan yakni Pemerintah.

7. Produsen

Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen, dalam konteks pengelolaan sampah dan lingkungan, adalah pelaku usaha yang terlibat dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan kemasan dan wadah. Produsen menciptakan produk-produk yang dikemas dengan berbagai jenis bahan, baik itu plastik, kertas, logam, atau bahan lainnya. Ini berarti mereka juga bertanggung jawab atas pengelolaan kemasan yang digunakan, termasuk bagaimana kemasan tersebut akan dikelola setelah barang tersebut digunakan oleh konsumen. Tanggung jawab mereka mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kemasan tersebut, baik melalui inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan atau melalui program daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif. Produsen memainkan peran penting dalam siklus hidup produk, mulai dari desain dan pemilihan bahan kemasan hingga pengelolaan limbah setelah produk digunakan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi dan kebijakan lingkungan yang berlaku, serta berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan untuk mengurangi dampak negatif kemasan terhadap lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah maka produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha salah satunya dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya. Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah, bantuan prasarana dan sarana, bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Produsen berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah salah satunya dengan menggunakan prinsip 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam, menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. Produsen dapat bekerjasama dengan bank sampah. Adanya bank sampah ini, produsen dapat melakukan kerja sama dengan bank sampah yang ada agar dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya (Anih Sri Suryani, 2014).

8. Pihak Penyedia Jasa Persampahan

Pihak Penyedia Jasa Persampahan merupakan badan atau kelompok yang dibentuk untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa limbah dikelola dengan cara yang efektif dan berkelanjutan, untuk menjaga kebersihan

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tugas dan tanggungjawab Pihak Penyedia Jasa Persampahan antara lain yaitu pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pembuangan akhir sampah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan cara pengumpulan sampah dari sumbernya, seperti rumah tangga, kantor, dan tempat komersial. Pengangkutan sampah dilakukan dengan mengangkut sampah dari titik pengumpulan ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir dengan menggunakan kendaraan khusus untuk mengangkut sampah. Pengolahan sampah dilakukan dengan metode atau prinsip 3R. Pembuangan akhir sampah dilakukan dengan menangani pembuangan akhir sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah, biasanya di tempat pembuangan akhir (TPA) yang dikelola dengan baik. Sedangkan edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan dan pengurangan sampah.

Beberapa Pihak Penyedia Jasa Persampahan antara lain yaitu:

a. Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat (KPSSM)

Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat (KPSSM) yang adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersedia membantu pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat (KPSSM) adalah inisiatif masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan untuk mengelola sampah secara mandiri. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik, anorganik, serta sampah berbahaya dan beracun (B3) dari rumah tangga dan sejenisnya. Pengurus KPSSM dipilih melalui musyawarah yang melibatkan pengurus rukun tetangga, rukun warga, dukuh, dan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, dengan persyaratan sebagai warga kalurahan/kelurahan yang terdaftar. Dalam satu kalurahan/kelurahan, dapat ada lebih dari satu KPSSM untuk memaksimalkan efisiensi pengelolaan sampah. Pembentukan KPSSM dan hasil musyawarah ditetapkan oleh kepala kalurahan/kelurahan dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah lingkungan hidup. Pengurus KPSSM memiliki masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, bertujuan untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat (KPSSM) memiliki tugas utama yang mencakup beberapa aspek dalam pengelolaan sampah di tingkat kalurahan/kelurahan. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk mengoptimalkan tata kelola Bank Sampah sebagai upaya meningkatkan pengumpulan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, KPSSM juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, KPSSM melaksanakan proses pengumpulan sampah

terpilah di Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R) dan mengangkutnya ke Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Mereka juga terlibat dalam proses pengolahan sampah dan pemrosesan akhir di TPS 3R atau TPST, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Fungsi KPSSM tidak hanya terbatas pada operasional pengelolaan sampah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah terutama dalam bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mereka juga berperan sebagai fasilitator dan penyedia solusi dalam penanganan masalah sampah di tingkat kalurahan/kelurahan.

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, KPSSM menyediakan prasarana dan sarana secara swadaya. Namun demikian, jika KPSSM tidak mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan. Penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab KPSSM sebagai bagian dari komitmen mereka dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.

b. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS)

Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS) yang adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS) dapat dibentuk oleh individu atau kelompok masyarakat untuk menyediakan layanan pengelolaan sampah. PJPS berperan penting dalam membantu individu atau kelompok yang belum mampu melaksanakan pengelolaan

sampah secara mandiri. Layanan yang ditawarkan oleh PJPS mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk:

- 1) Jasa Pemilahan Sampah: PJPS menyediakan layanan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pemilahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan sampah dapat diolah atau didaur ulang dengan tepat.
- 2) Jasa Pengumpulan Sampah: Layanan ini melibatkan pengumpulan sampah dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, kawasan komersial, dan industri. PJPS memastikan bahwa sampah dikumpulkan secara teratur dan efisien.
- 3) Jasa Pengangkutan Sampah: PJPS menyediakan layanan pengangkutan sampah dari titik pengumpulan ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir, seperti TPS 3R, TPST, atau TPA. Pengangkutan ini dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan standar lingkungan yang berlaku.
- 4) Jasa Pengolahan Sampah: PJPS juga menawarkan layanan pengolahan sampah yang mencakup proses pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi. Pengolahan ini dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan menyediakan berbagai layanan tersebut, PJPS membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, sekaligus mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Kehadiran PJPS memberikan solusi bagi masyarakat yang belum mampu mengelola sampah secara mandiri, serta berkontribusi dalam upaya mengurangi volume sampah yang menuju ke tempat pembuangan akhir.

Setiap Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS) diwajibkan untuk memiliki izin operasional yang sah. Izin tersebut diberikan berdasarkan prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang, mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku. Proses perizinan ini mencakup evaluasi terhadap kapasitas teknis, keberlanjutan operasional, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan, dengan tujuan memastikan bahwa PJPS dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

c. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan (BLUD) Persampahan

Badan Layanan Umum Daerah Persampahan (BLUD) Persampahan adalah unit kerja pada instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan yang berfungsi sebagai unit kerja pada instansi terkait untuk mengelola sampah secara efisien dan efektif. Pembentukan BLUD Persampahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang ada, serta untuk memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Melalui BLUD Persampahan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pihak Penyedia Jasa Persampahan merupakan kunci dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola sampah tetapi juga sebagai edukator dan inovator dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan pihak penyedia jasa persampahan dalam rangka pengelolaan sampah. Kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan berbagai entitas seperti pengelola kawasan, Kelompok Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat (KPSSM), atau badan usaha yang mengelola sampah. Kemitraan ini

diatur melalui perjanjian yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan lembaga yang bersangkutan.

9. Bank Sampah

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan di Bank Sampah meliputi pemilahan sampah dan penimbangan sampah. Bank Sampah merupakan alternatif solusi dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan, pengembangan bank sampah merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah (Ridley-Duff dan Bull, 2011 dalam Asteria, 2015). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, pengertian Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. dalam proses pemilahan sampah langkah penting dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, meningkatkan efisiensi daur ulang, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut adalah bagaimana proses pemilahan sampah dilakukan oleh berbagai pihak:

a. Setiap Orang pada Sumber Sampah

Setiap individu memiliki peran penting dalam proses pemilahan sampah di sumbernya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh setiap orang:

- 1) Memisahkan Sampah Organik dan Anorganik: Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun sebaiknya dipisahkan dari sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam.
- 2) Menggunakan Tempat Sampah Terpisah: Menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik di rumah, kantor, dan tempat lainnya.
- 3) Mengidentifikasi Sampah yang Dapat Didaur Ulang: Memisahkan sampah yang dapat didaur ulang seperti botol plastik, kertas, dan kaleng dari sampah lainnya.
- 4) Mengurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai: Membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol air isi ulang, dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai.

b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Perkantoran, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Lainnya

Pengelola berbagai kawasan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemilahan sampah dilakukan dengan baik:

- 1) Menyediakan Tempat Sampah Terpisah: Memastikan tersedia tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik di seluruh area yang dikelola.
- 2) Mengelola Bank Sampah: Membentuk dan mengelola bank sampah untuk mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan memfasilitasi proses daur ulang.
- 3) Mengedukasi Penghuni dan Pengguna Kawasan: Melakukan kampanye dan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah kepada penghuni dan pengguna kawasan.
- 4) Pengawasan dan Penegakan: Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa pemilahan sampah dilakukan dengan benar dan menegakkan aturan terkait pemilahan sampah.

Bank Sampah adalah salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang konsepnya mungkin dapat dikembangkan di daerah- daerah lainya (Ulfah, 2016). Pembentukan bank sampah harus diintegrasikan dengan gerakan program 4R sehingga warga akan memperoleh manfaat langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat (Asteria, 2015). Manfaat dari keberadaan bank sampah adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, terciptanya lingkungan yang bersih sehingga tingkat kesehatan masyarakat juga semakin baik, dan juga terjalin interaksi sosial yang lebih baik diantara masyarakat (Novianty, 2013).

10. Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/ atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Kompensasi ini bertujuan untuk mengurangi beban atau kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat adanya kegiatan penanganan sampah di dekat mereka. Kompensasi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kegiatan pemrosesan akhir sampah seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan hal lain yang menimbulkan dampak negatif. Kompensasi ini dapat berbentuk pengelolaan kualitas lingkungan, layanan kesehatan dan pengobatan, pemulihan lingkungan, relokasi ataupun kompensasi dalam bentuk lain. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan kompensasi kepada masyarakat atas dampak negatif pengelolaan sampah. Kerjasama ini mencakup penilaian risiko, penetapan premi, dan pengelolaan klaim kompensasi. Ketentuan tata cara pemberian

kompensasi, termasuk prosedur klaim dan pembayaran, akan diatur dalam peraturan Bupati.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pengelolaan sampah dan kesejahteraan masyarakat. Kompensasi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pihak pengelola sampah dan pemerintah. Dengan manajemen yang baik, kompensasi dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan hubungan antara pengelola sampah dan masyarakat sekitar.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Menurut Masdar Helmi pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah (Ratna, 2021). Bupati memiliki peran penting dalam pembinaan Pengelolaan Sampah yang mencakup serangkaian kegiatan strategis. Pembinaan ini meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga aktif dalam mempromosikan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan menyediakan fasilitas Bank Sampah, mengawasi dan mengevaluasi operasional Bank Sampah, serta membantu dalam pemasaran hasil kegiatan 3R. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, memperluas implementasi praktik 3R, serta memastikan terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh komunitas.

Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Ratna, 2024). Bupati memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengawasan dilakukan terhadap penanganan sampah secara keseluruhan, termasuk proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Kedua, Bupati bertanggung jawab dalam melaksanakan penanggulangan terhadap kecelakaan dan pencemaran lingkungan yang dapat terjadi akibat kegiatan penanganan sampah. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kecelakaan maupun respons cepat terhadap insiden yang terjadi, sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan bisa diminimalkan. Ketiga, dalam konteks pemulihan fungsi lingkungan hidup, Bupati harus memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan dilakukan setelah terjadinya kecelakaan atau pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah. Ini termasuk restorasi ekosistem yang terganggu dan rehabilitasi area yang terkena dampak negatif secara lingkungan. Melalui pengawasan yang ketat dan tindakan preventif serta responsif, Bupati berperan dalam memastikan bahwa Pengelolaan

Sampah dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan yang tinggi, serta untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan masyarakat.

12. Insentif dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif adalah alat kebijakan yang digunakan untuk mendorong atau menghalangi perilaku tertentu dalam pengelolaan sampah. Insentif adalah metode untuk memberikan dorongan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, kepada individu, pemerintah pusat, dan daerah, agar mereka terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi positif pada pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan disinsentif adalah penerapan beban atau ancaman, baik dalam bentuk keuangan maupun tidak, kepada individu, pemerintah pusat, dan daerah, dengan tujuan mengurangi atau menghentikan kegiatan yang dapat berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, Disinsentif adalah penerapan beban atau ancaman, baik dalam bentuk keuangan maupun tidak, kepada individu, pemerintah pusat, dan daerah, dengan tujuan mengurangi atau menghentikan kegiatan yang dapat berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Strategi ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang dapat merugikan lingkungan menjadi lebih berkelanjutan (Adinda Nabila dan Yeti Sumiyati, 2024).

Adapun bentuk insentif yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan Sampah salah satunya yaitu pemberian penghargaan. Sedangkan bentuk disinsentif yang diberikan dapat berupa denda dalam bentuk uang. Insentif dan disinsentif adalah alat yang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan organisasi terhadap pengelolaan sampah. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini secara seimbang dan strategis, pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap sampah.

13. Manfaat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R Berbasis Masyarakat

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi manusia karena semua makhluk hidup terutama manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan.

Manusia sebagai penjaga dan perusak lingkungan bergantung kepada perilaku manusia itu sendiri dalam memperlakukan lingkungan. Lingkungan yang bersih artinya manusia di lingkungan tersebut memiliki tingkat kepedulian yang baik, dan begitu sebaliknya lingkungan yang kotor dan tercemar limbah artinya manusia yang berada di lingkungan tersebut tidak peduli terhadap lingkungan nya (Wahyuning, Sri 2018).

Kebersihan lingkungan bisa menjadi tolak ukur kepedulian masyarakat di wilayahnya terutama mengenai pengelolaan sampah. Sampah bisa menjadi sumber segala penyakit dan bencana tetapi bisa juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik. Subekti, Sri (2010) Salahsatu pengelolaan sampah yang paling efektif adalah pengelolaan sampah dengan TPS pengolah. Sarana dan prasarana TPS pengolah ini untuk mewujudkan konsep 3R sehingga sampah yang terangkut ke TPS berkurang atau tidak ada sama sekali. Sekitar 60-70% sampah di kota-kota besar di Indonesia adalah sampah organik yang dapat didaur ulang secara langsung, sisanya 30-40 % sampah anorganik dalam kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh produsen pabrik setiap sampah yang di beli dari para pemulung akan dijadikan bahan baku kembali. Hal ini akan menguntungkan bagi semua pihak dan membantu perbaikan ekonomi dan lingkungan sedikit-demi sedikit dimasa mendatang.

Jika semua sampah organik rumah tangga dapat dibuat kompos dan sebagian besar sampah organik dapat dikumpulkan pada lapak yang kemudian dijual ke industri-industri yang membutuhkan, maka hanya sebagian kecil yaitu sekitar 10% sampah rumah tangga saja yang akan masuk ke TPS. Penurunan 90% jumlah sampah rumah tangga yang dibuang ke TPA tentunya akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi semua pihak. Beberapa keuntungan yang dapat diterima dari pengelolaan sampah model ini antara lain adalah:

- a. Lingkungan akan menjadi bersih dan sehat karena semua sampah dapat termanfaatkan. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan secara tidak langsung dari penurunan biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit akibat sanitasi lingkungan yang buruk. Selain itu kehidupan masyarakat yang sehat akan memberikan dampak- dampak lainnya yang menguntungkan.
- b. Jumlah sampah yang harus diangkut menuju ke TPA menjadi berkurang hal ini akan dapat memperpanjang umur TPA. Dengan demikian pemerintah tidak lagi dipusingkan untuk mencari lahan TPA yang baru.
- c. Selain umur TPA yang lebih panjang, pengurangan sampah yang diangkut menuju TPA juga memberikan keuntungan bagi pemerintah kota/kab dalam biaya operasional pengangkutan dari TPS menuju TPA. Jika beban pemkot/pemkab dalam penanganan sampah berkurang, maka akan dapat dialokasikan untuk kegiatan pembangunan lain.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan adanya organisasi pengelola sampah akan memberikan dampak social yang positif. Adanya interaksi antar individu dalam masyarakat akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga adanya peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan.
- e. Dampak lainnya yang dapat memberikan motivasi tambahan bagi masyarakat dalam mengelola sampah adalah aspek ekonomi. Pendapatan dari penjualan kompos serta

dari penjualan sampah anorganik yang dapat dijual kembali akan dapat menambah pendapatan kelompok.

Dita, Ade (2017) terdapat lima indikator lingkungan bersih, yaitu persentase keluarga yang memiliki akses air bersih, presentase timbulan sampah di TPS/TPA sedikit, sarana sanitasi dasar yang baik, Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM) dan kualitas udara yang baik, semuanya itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Apabila kebutuhan dasar nya memiliki kualitas baik maka bisa dipastikan kualitas lingkungan nya pun akan baik.

Jihan, Ayu (2012) lingkungan sehat memiliki ciri-ciri : tidak ada timbulan sampah, udara bersih, tersedia sumber air bersih, saluran air lancar dan banyak tanaman rindang. Sebaliknya lingkungan kotor memiliki ciri-ciri: air kotor, saluran air tergenang, banyak timbulan sampah. Kebersihan lingkungan dapat menentukan karakteristik suatu masyarakat yang bisa dipastikan terbiasa dengan lingkungan yang bersih sehingga dapat membantu dan meringankan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Hasan, Hayat Z (2018) pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit.

b) Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

A.Hamid S. Attamimi, seorang ahli hukum yang mengkhususkan diri dalam studi perundang-undangan, menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan beberapa pegangan atau panduan agar proses tersebut dapat dilaksanakan secara benar. Pertama-tama, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai "algemene beginselen van behoorlijke regelgeving" atau prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan yang patut.

Prinsip kejelasan dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang baik haruslah ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Kejelasan peraturan ini juga akan meningkatkan kepastian hukum, sehingga semua pihak dapat memahami dan menerapkan aturan tersebut dengan benar.

Selanjutnya, prinsip keadilan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan. Setiap peraturan yang dihasilkan seharusnya mengedepankan keadilan dan kesetaraan di mata hukum. Oleh karena itu, pembuat peraturan perundang-undangan perlu memastikan bahwa setiap ketentuan yang ditetapkan tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam proses pembentukan peraturan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapatnya terkait peraturan yang akan dibentuk. Dengan melibatkan masyarakat, peraturan yang dihasilkan akan lebih representatif dan dapat mencerminkan kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tuntutan keadilan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, mendukung keberlanjutan, serta memberikan manfaat positif bagi seluruh masyarakat.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana, meliputi:

1. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. *Asas kelembagaan* atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat di demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. *Asas kesesuaian* antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
4. *Asas dapat dilaksanakan* adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. *Asas kejelasan* rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, peraturan yang dibentuk harus pula mengandung asas-asas yang meliputi:

1. *Asas Pengayoman* yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. *Asas kemanusiaan* yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. *Asas kebangsaan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. *Asas kekeluargaan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. *Asas kenusantaraan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang - undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. *Asas Bhinneka Tunggal Ika* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. *Asas Keadilan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. *Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. *Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. *Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain:

1. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
3. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

5. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
6. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
8. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
9. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Asas yang di gunakan dalam penyusunan raperda Pengelolaan Sampah diantaranya yaitu:

1. *Asas harmoni, dan kelestarian lingkungan* adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.
2. *Asas tanggung jawab* adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. *Asas berkelanjutan* adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
4. *Asas manfaat* adalah Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. *Asas keadilan* adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Pengelolaan Sampah.
6. *Asas kesadaran* adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.
7. *Asas kebersamaan* adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

8. *Asas kesehatan* adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
9. *Asas keamanan* adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
10. *Asas nilai ekonomi* adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
11. *Asas efisiensi* adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
12. *Asas keselamatan* adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan lingkungan, masyarakat dan setiap individu yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah Regional.
13. *Asas ketertiban* adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional dilaksanakan dan ditegakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus di lihat dalam pengelolaan sampah. Prinsip-prinsip tersebut adalah

1. Prinsip Lingkungan Sehat

Mengacu pada UUD 1945 dalam pasal 28 H, maka setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hal ini wajib dilindungi pelaksanaannya oleh pemerintah. Dengan diajukannya Raperda tentang pengelolaan sampah, diharapkan pengelolaan sampah akan lebih baik sehingga lingkungan hidup warga Kabupaten Serang akan lebih layak dan lebih bersih, jauh dari penyakit yang berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup.

2. Prinsip Kesejahteraan Sosial

Perda tentang pengelolaan sampah di harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Serang dengan cara memperbaiki lingkungan hidupnya sehingga lingkungan yang bersih akan berdampak baik kepada masyarakat di tinjau dari aspek kesehatan, maka masyarakat akan lebih sehat dan lebih produktif untuk mensejahterakan keluarganya.

3. Prinsip Kepastian Hukum

Karena hak dari warga Negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum karena Indonesia merupakan Negara hukum.

c) Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Diharapi Masyarakat

Secara umum pola pengelolaan sampah yang banyak dijumpai adalah dimulai dari sampah yang dikumpulkan oleh tukang sapu/masyarakat dari masing-masing sumber penghasil sampah untuk dibawa ke pada Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang ditempatkan pada lokasi – lokasi tertentu pada setiap kelurahan. Pola pengumpulan sampah dapat dikategorikan sebagai pengumpulan berpola individual tidak langsung dan berpola komunal tidak langsung. Dengan pola komunal tidak langsung ini masyarakat diharapkan dapat berperan serta dengan mengangkut secara swadaya sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS terdekat.

Selanjutnya sampah yang tertampung sementara di TPS tersebut oleh dinas terkait diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Terdapat pula sistem yang berjalan di wilayah kota/kabupaten di Kabupaten Serang dengan cara melakukan pola pengumpulan komunal langsung maupun individual langsung yaitu yaitu mengambil sampah dari tempat ke tempat untuk langsung di bawa ke TPA tanpa menuju ke lokasi TPS/Transfer Depo.

Saat ini sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Serang secara umum masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan pola kumpul angkut buang sebagaimana juga dilakukan oleh kota-kota Provinsi lainnya di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah secara teknis terdiri dari sub sistem pewadahan, pengumpulan, penampungan sementara, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, baru 15 kecamatan yang diberikan kewenangan untuk mengelola sampah di wilayahnya masing-masing, hal ini tentu saja untuk lebih memudahkan dan membantu dinas terkait dalam hal pelayanan sampah di kabupaten serang pada umumnya. Sedangkan bagi 14 kecamatan yang belum terlayani sampah, harus mengelola sampahnya pada masing-masing wilayahnya sendiri dari mulai pengumpulan hingga pembuangan akhir sampah.

A. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Sistem pengumpulan sampah adalah suatu cara pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan sampai ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) atau langsung menuju TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi menuju TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) pola pengumpulan sampah antara lain seperti, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas daerah operasi, tingkat penyebaran rumah, kondisi fisik, dan kondisi sarana penghubung. Sistem

pengumpulan sampah yang terdapat di Kabupaten Serang menggunakan sistem pengumpulan individu tak langsung dan komunal langsung, yaitu dengan memanfaatkan gerobak dan becak sampah berukuran 1,5 menuju ke TPS (Tempat Penampungan Sementara). Pola pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: pewadahan, pengumpulan, dan pemindahan.

1) Pewadahan

Pewadahan sampah adalah kegiatan yang dilakukan sebelum sampah yang telah dikumpulkan dikirim dan dikelola lebih lanjut di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Lokasi dari tempat pewadahan ini juga diusahakan berada di tempat yang terjangkau dan mudah ditemui oleh produsen sampah.

a. Pewadahan di daerah Perumahan

Pelaksanaan pewadahan yang dilakukan pada daerah perumahan di Kabupaten Serang adalah dengan menggunakan pewadahan individu di masing-masing rumah tangga. Umumnya daerah perkotaan, pewadahan yang terbuat dari karet atau tong besi dan diletakkan di depan rumah, sedangkan di daerah kecamatan lain warga masih membakar sampah.

b. Pewadahan di daerah komersial dan fasilitas pelayanan umum

Pelaksanaan pewadahan sampah yang dilakukan di daerah ini hampir sama dengan pewadahan di daerah perumahan, yang membedakan adalah sampah yang dihasilkan langsung dibuang ke TPS Komunal. Khusus pada area pasar terdapat beberapa titik TPS khusus sampah pasar yang dikelola oleh petugas kebersihan dari Dinas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Jenis pewadahan yang digunakan pada masing-masing sumber penghasil sampah untuk menampung sampah pada setiap harinya bermacam-macam, pewadahan permukiman di Kabupaten Serang umumnya menggunakan keranjang plastik, bak sampah dari tong, dan pewadahan komunal permukiman dari batu bata dan container, sedangkan untuk pewadahan sampah sekolah dan instansi menggunakan tempat sampah plastik jenis poly ethylene. Jenis pewadahan dan gambar yang digunakan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.1. Jenis Pewadahan dari Berbagai Sumber Sampah di Kabupaten Serang



2) Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari beberapa sumber sampah lalu kemudian membawanya ke TPS (Tempat Penampungan Sementara). Sistem pengumpulan sampah biasanya dilakukan dengan alat angkut gerobak atau becak sampah. gerobak atau becak sampah. Pengumpulan sampah pada daerah perumahan dilakukan oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah yang berkapasitas ± 1.5 mdengan gerobak sampah yang berkapasitas ± 1.5 m.

Sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan kecamatan tersebut pada umumnya adalah berpola individual tidak langsung atau sampah dikumpulkan dari tiap-tiap rumah oleh petugas kebersihan lingkungan dan selanjutnya di kumpulkan di TPS yang menjadi area kerjanya. Untuk sampah dari pasar umumnya menggunakan pola komunal langsung ataupun tidak langsung, sedangkan di wilayah perdagangan ataupun pertokoan di pinggir jalan dilakukan pengumpulan dengan pola individual langsung. Alat pengumpulan belum mendapat pemeliharaan dengan baik, sehingga umur ekonominya berkurang. Di samping itu bila mendapat kerusakan praktis alat tersebut tidak dapat digunakan. Saat ini armada pengumpulan menggunakan gerobak sampah, becak sampah dan Motor Viar (motor roda tiga).

Fasilitas TPS yang tersedia berupa tempat sampah/bin, container dan transfer depo di lokasi yang telah ditentukan. Pengumpulan sampah dari sumbernya dengan pola individu tidak langsung diangkut menggunakan gerobak maupun kendaraan roda tiga, dan merupakan swadaya masyarakat, kemudian di buang ke TPS. Sedangkan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh DLH seperti penyapuan jalan, dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada ruas jalan dan jadwal yang telah ditentukan dan selanjutnya langsung dibawa ke TPA.

Pengumpulan sampah dari sumber dapat dilakukan secara langsung dengan alat angkut (untuk sumber sampah besar atau daerah yang memiliki kemiringan lahan

cukup tinggi) atau tidak langsung dengan menggunakan gerobak (untuk daerah teratur).

Jenis-jenis sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai berikut:

c. Transfer Depo

Transfer depo mempunyai fungsi secara umum sebagai tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat bertemunya kendaraan pengumpul dengan kendaraan pengangkut.

d. Kontainer

Kontainer merupakan pengumpulan sampah yang bersifat sementara. Kontainer memiliki kapasitas sebesar 4 m3.

Tabel II.1 Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah di Kab. Serang

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	- Cator (Becak Motor) - Dump Truck - Arm Roll	Unit	48 37 34	Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik
2	- Kapasitas Angkut Cator - Dump Truck - Arm Roll	M3/unit	1 6 6	
3	- Ritase Cator - Dump Truck - Arm Roll	Rit/hari	1 1 1	

Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

Secara detailnya sarana dan prasarana sampah yang ada di Kabupaten Serang yang dikelola oleh DLH di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut

Table II.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengumpulan Sampah di Kab. Serang

No	Nama Instansi	Jumlah Kendaraan					
		Dump Truck	Kondisi	Arm Roll	Kondisi	Cator (Becak Motor)	Kondisi
1	DLH	12	Baik	12	Baik	7	Baik
2	Kecamatan Anyar	2	Baik	1	Baik	2	Baik
3	Kecamatan Cinangka	2	Baik	1	Baik	3	Baik
4	Kecamatan Kramatwatu	2	Baik	3	Baik	6	Baik
5	Kecamatan Ciruas	2	Baik	2	Baik	4	Baik

6	Kecamatan Kibin	4	Baik	1	Baik	4	Baik
7	Kecamatan Kragilan	3	Baik	1	Baik	5	Baik
8	Kecamatan Cikande	2	Baik	5	Baik	-	Baik
9	Kecamatan Pontang	1	Baik	1	Baik	2	Baik
10	Kecamatan Baros	1	Baik	1	Baik	3	Baik
11	Kecamatan Waringin Kurung	1	Baik	1	Baik	2	Baik
12	Kecamatan Padarincang	1	Baik	1	Baik	2	Baik
13	Kecamatan Ciomas	1	Baik	1	Baik	2	Baik
14	Kecamatan Pabuaran	1	Baik	1	Baik	2	Baik
15	Kecamatan Tanara	1	Baik	1	Baik	2	Baik
16	Kecamatan Tirtayasa	1	Baik	1	Baik	2	Baik
	Jumlah	37		34		48	

Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

3) Pemindahan dan Pengangkutan Sampah

Pemindahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu proses pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk dibawa ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Tipe pemindahan dipengaruhi oleh cakupan pelayanan, kapasitas, dan jenis yang digunakan. Sebagian besar alat untuk pemindahan menggunakan container atau transfer depo.

Proses pengangkutan sampah sangat dipengaruhi oleh pola jaringan jalan yang dilalui dan jangkauan pelayanan alat pengangkutan tersebut. Pola pengangkutan sampah di Kabupaten Serang dilakukan dengan dua cara yaitu sistem pemindahan (transfer depo) dan pengangkutan dengan sistem pengosongan container.

Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dari daerah Komersial dan. Fasilitas Umum adalah sebagai berikut.

a. Pemindahan

Pemindahan sampah pada daerah ini dilakukan oleh petugas kebersihan. Proses pemindahan sampah ke TPA menggunakan TPS yang menjadi satu bagian dengan transfer depo dan sarananya berupa container dengan kapasitas $\pm 6m$ dengan kapasitas $\pm 6m$. Sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah organik dan non organik. Hanya pada area pasar saja yang sampahnya hampir seluruhnya sampah organik.

b. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dilakukan dengan cara diangkut dengan menggunakan truk container yang apabila sudah penuh diangkut dan ditempatkan kembali container yang masih kosong.

Table II.3. Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS (bak biasa, container dll)	Unit	TPS: Kontainer: 38 Unit Tong Sampah pejalan kaki:
2	Kapasitas TPS	M3/unit TPS:	Kontainer: 6 M3
3	Jumlah Dump Truck, Arm Roll Truck	Unit	Dump Truck: 37 Armroll Truck: 34
4	Kapasitas Dump Truck, Arm Roll Truck	M3/unit	Dump Truck: 6 m3 Armroll Truck: 6 m3
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	Dump Truck: 1 Armroll Truck: 1

Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

Menurut DLH Kabupaten Serang tersebut dari jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan ketersediaan armada pengangkut sampah yang ada di DLH yang hanya memiliki 37unit armada yang terdiri dari Dump Trck dan 34 Armada Armroll Truck dengan masing-masing kapasitas sekitar 6 m3/unit, pengangkut sampah dengan kapasitas per harinya bisa mengangkut lebih 300 m3 ke TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir).

Gambar II.2. Sarana Angkutan Pelayanan Sampah



Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

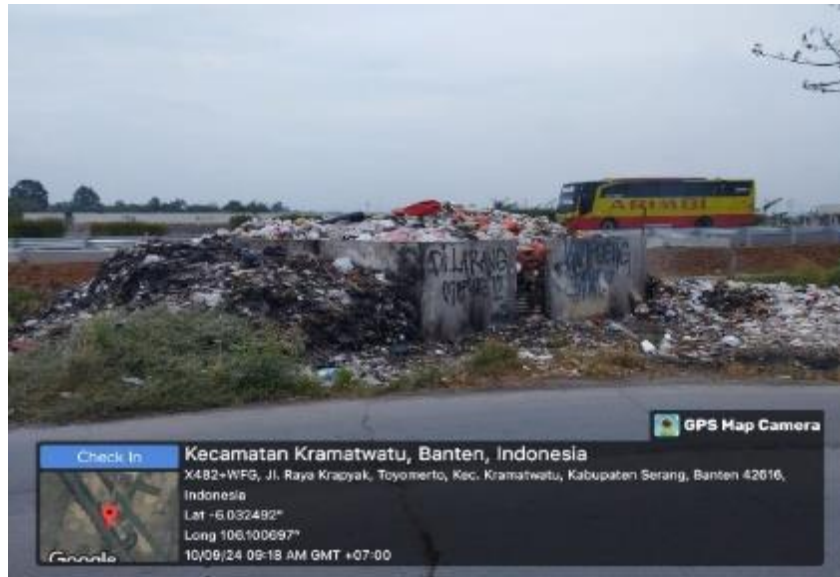
B. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat pembuangan sampah sebelum dibuang pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Terdapat 3 (tiga) jenis TPS

yang terdapat di Kabupaten Serang yaitu TPS Permanen, TPS Kayu, dan TPS 3R. TPS Permanen merupakan bentuk TPS yang tidak dapat dipindah karena terbuat dari batu bata dan semen dan menempel di tanah. TPS ini biasanya terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu terbuka dan tertutup. TPS Kayu adalah TPS yang dapat dipindah-pindah dan terbuat dari kayu seperti namanya. TPS ini terbuat dari kayu. TPS ini biasanya berbentuk mirip seperti bak sampah dan berada di tempat-tempat komersil atau fasum. Sedangkan untuk TPS 3R sendiri merupakan TPS yang berfungsi untuk pengolahan sampah-sampah dengan metode 3R sebelum akhirnya dibawa ke TPA.

Gambar II.3. Kondisi TPS di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Serang





Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

C. Sistem Pengolahan Sampah

Sampai saat ini sistem pengolahan sampah berupa kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) masih belum dilaksanakan hampir di semua TPS yang ada di Kabupaten Serang. Kegiatan composting yang dilakukan masih tersebar di tempat kegiatan atau aktivitas berlangsung, seperti sekolah, perkantoran, dan juga perumahan. Berikut merupakan data kegiatan 3R pada lokasi-lokasi di Kabupaten Serang.

Pada tahun 2023 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Serang melalui DPUPR Kabupaten Serang melaksanakan kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan sampah untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Serang. DPUPR membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Termal dengan menggunakan alat Incenerator yang terletak di Kecamatan Kibin serta merehabilitasi TPS-3R di Kecamatan Anyar.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang salah satunya yaitu membuat 175 TPS di Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Adapun dari 175 TPS yang ada terdapat 3 TPS sudah menggunakan sistem pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kemudian 172 TPS menggunakan TPS SPA (Sistem Peralihan Antara) atau hanya menyimpan sampah yang dibuang oleh masyarakat kemudian di angkut ke TPS Cilowong.

Untuk lokasi ke 3 TPS ini ada di Kecamatan Anyer, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Bojonegara. TPS 3R yang ada di Anyer dan Ciruas pengelolaannya sepenuhnya di tangani oleh Pemerintah kabupaten Serang dan Sistem Pengelolaan 3R di dua tempat ini tidak aktif, untuk di wilayah Bojonegara Pengelolaannya di kelola oleh Pemerintah Desa Margagiri mulai dari pengambilan sampai dengan pengelolaannya saat ini masih aktif Dalam pengeloaan sampah ini kebijakan Pemerintah Desa Margagiri yaitu membuat program pengelolaan yang langsung dikelola oleh Desa. Namun pada pengelolaannya masih terdapat hambatan dalam menjalankan program ini. Tidak hanya membuatkan program, Pemerintah Desa Margagiri juga membuatkan tempat untuk pembuangan sampah (TPS) dan juga memiliki mesin untuk proses pengolahan sampah.

Gambar II.4. Kondisi TPS 3R Kp. Kejaban RT 001 RW 001 Desa Kepandean, Kec. Ciruas Kab. Serang





Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

Incenerator adalah Alat Pembakar Limbah Padat. Incenerator sangat populer di beberapa negara seperti Jepang dimana lahan merupakan sumber daya yang sangat langka. Bahkan Denmark dan Swedia sudah menggunakannya baik untuk mengurangi volume sampah maupun sebagai energi pembangkit listrik. Berikut ini ada beberapa manfaat incinerator adalah:

- a. Dapat mengurangi massa atau volume limbah padat.
- b. Mendestruksikan patogen yang berbahaya seperti kuman penyakit menular.
- c. Tidak memerlukan lahan yang luas.
- d. Mudah, efisien, dan cepat.

Pengadaan Incenerator Kabupaten Serang memiliki kapasitas pengolahan sampah 15 ton/hari sampai 20 ton/hari. Pengolahan Sampah ini menggunakan sistem Refused Derived Fuel (RDF) / Bahan bakar Jemputan Padat untuk campuran batubara dengan kapasitas 10 ton/hari. Pengadaan 2 unit alat Incenerator dan 2 pengolahan dengan kapasitas total 50 ton/hari untuk 2 kecamatan yaitu Kibin dan Anyer. Lahan untuk TPST kecamatan Kibin seluas 6000m² sedangkan TPS-3R kecamatan Anyer seluas 450m².

Table II.4. Daftar Nama TPS 3R dan TPST di Kabupaten Serang

NO	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Nama Jabatan & Pengurus	Status
1	TPS3R	Desa Ciagel Kecamatan Kibin	Bumdes	Belum Beroperasi
2	TPS3R	Desa Margagiri Kec. Bojonegara	Bumdes	Dalam Perbaikan

3	TPS3R	Pasar Baru Anyar Kec. Anyar	Bumdes	Dalam Perbaikan
4	TPS3R	Desa Pelawad Kec. Ciruas	Bumdes	Beroperasi
5	TPS3R	Kp. Eurih RT 004 RW 003 Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar Kabupaten Serang		Tidak beroperasi
6	TPS3R	Kp. Siring RT 005 RW 001 Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyar Kabupaten Serang		Tidak beroperasi
7	TPS3R	Kp. Kejaban RT 001 RW 001 Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang		Tidak beroperasi
8	TPST	Kp Ciwajik, Kibin, kabupaten Serang	Pemkab	Beroperasi

Sumber: Masterplan Persampahan, 2024

D. Pemrosesan Akhir Sampah

Salah satu kendala utama di Kabupaten Serang saat ini adalah belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS), Setelah tidak mendapatkan izin pembuangan sampah akhir di TPA Cilowong Kota Serang , TPA Bagendung Kota Cilegon pun terpaksa harus dikarenakan beberapa hal seperti:

- 1) Belum Selesainya Peraturan Walikota Cilegon Terkait Badan Layanan Umum Daerah TPSA Bagendung: Peraturan tersebut belum diselesaikan, yang menyebabkan ketidakpastian terkait pengelolaan TPSA.
- 2) Belum Adanya Perjanjian Kerja Sama antara DLH Kabupaten Serang dan BLUD TPSA Bagendung: Tanpa kesepakatan yang jelas, teknis penyaluran kompensasi dampak negatif belum bisa dilakukan dengan baik.
- 3) Tuntutan Masyarakat Kelurahan Bagendung akan Kompensasi Dampak Negatif: Masyarakat menuntut klarifikasi dan kesepakatan yang jelas terkait kompensasi dampak negatif yang mereka alami akibat pembuangan sampah.

Kini untuk sementara sampah di buang di TPS3R, TPST dan lapak2 pihak swasta dan akhirnya dapat bekerja sama dengan pemkab Pandeglang terkait pembuangan

sampah di TPA Bangkonol dimana Pemkab Serang diberikan kuota maksimal 60 truk per hari dengan membayar retribusi Rp 90 ribu per kubik. Saat ini, DLH Kabupaten Serang memiliki 70 armada untuk mengangkut sebanyak 175ton sampah yang masuk tiap harinya. Sementara terdapat 15 Kecamatan yang kewenangan pengangkutan sampahnya terdapat di masing-masing kecamatan.

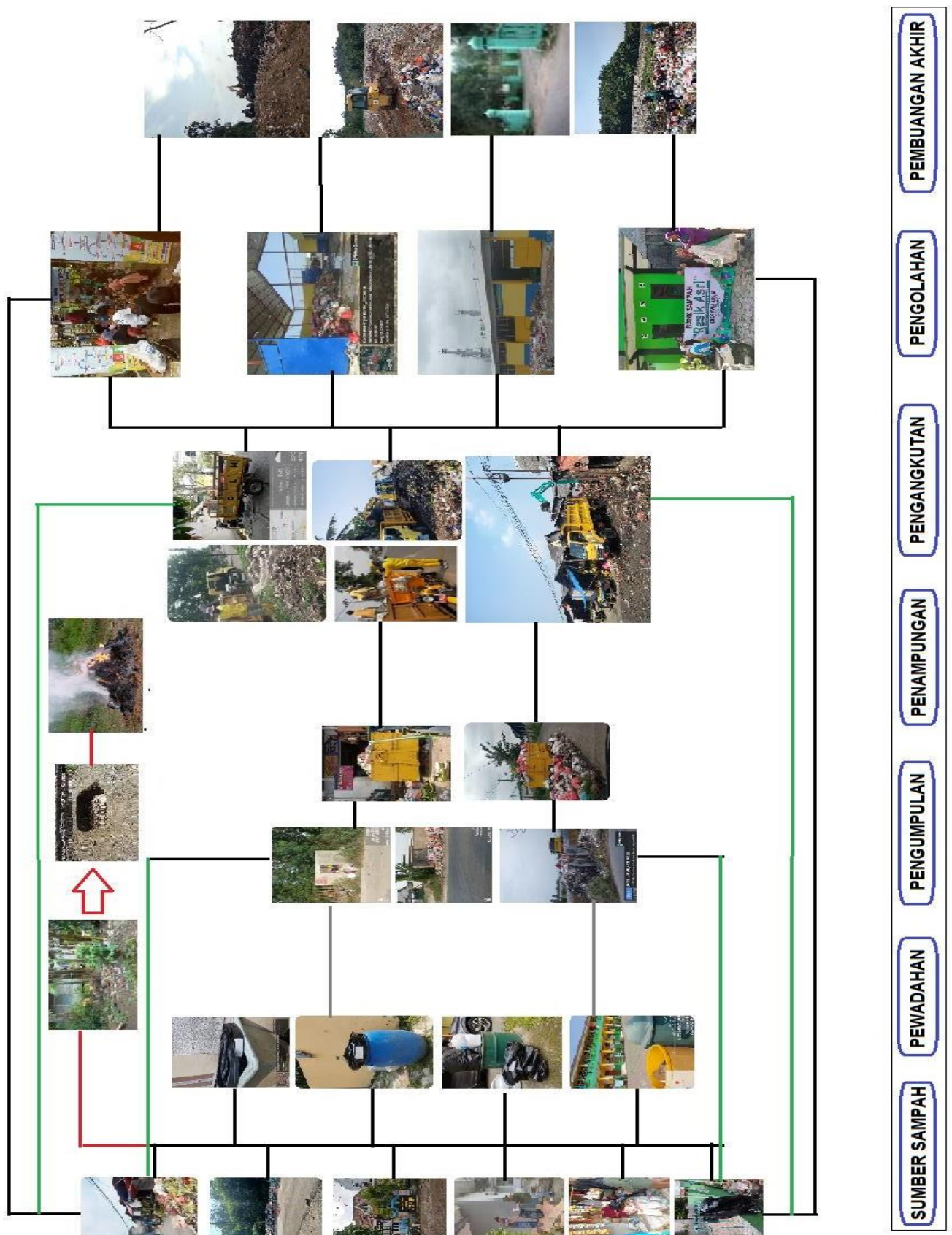
Gambar II.5. Jalan Masuk ke TPA Bangkonol di Kab. Pandeglang



UPT Pengelolaan Sampah Bangkonol dibentuk sejak tahun 2018 yang berada di wilayah Kota Pandeglang tepatnya di Kampung Kepuh, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, yang sama lokasinya dengan TPA Bangkonol. Selain itu UPT Pengelolaan Sampah Bangkonol merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Dibentuknya UPT Pengelolaan Sampah Bangkonol, karna hingga saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah di pusat wilayah kota Pandeglang berakhir di TPA Bangkonol yang memiliki luas area kurang lebih 10 hektar.

Kerjasama antara Pemkab Serang dan Pandeglang dimulai pada tanggal 30 Agustus 2024 antara DLH kabupaten Serang dengan PT. Pandeglang Berkah Maju serta akan berakhir pada akhir tahun ini.

Gambar 4.5. Skema Pengelolaan Eksisting Sampah Kabupaten Serang



d) Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Rencana penyusunan Perda tentang Pengelolaan Persampahan diyakini memberi implikasi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena memang pada dasarnya, kehadiran *a quo* di susundengan semangat untuk mengatasi segala persoalan yang hadir saat ini dalam pengelolaan persampahan dan mencegah agar persoalan yang ada tidak terulang dikemudian hari. Semangat tersebut kemudian diturunkan dalam materi muatan perda.

Dalam penyusunan naskah akademik maupun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan ini metode yang digunakan untuk mengetahui implikasi yang akan ditimbulkan dengan adanya atau dengan lahirnya Perda ini menggunakan indikator yang dapat diukur melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCPI). Metode RIA digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan dalam hal ini penyusunan rancangan Perda Pengelolaan Persamaan.

Berdasarkan kedua metode tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa saat ini, meskipun Kabupaten Serang sudah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan persampahan yang sudah berjalan namun masih belum bisa mengatasi persoalan kompleks persampahan di Kabupaten Serang. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan akan memiliki implikasi baik terhadap kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan Negara,

1) Analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

a) Identifikasi Permasalahan

Permasalahan utama pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang meliputi meningkatnya timbulan sampah, rendahnya pemilahan dari sumber, keterbatasan infrastruktur pengolahan, serta belum optimalnya pengaturan mengenai sampah spesifik dan tanggung jawab produsen. Perda sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional dan pendekatan ekonomi sirkular.

b) Tujuan Kebijakan

Perda baru bertujuan meningkatkan efektivitas pengurangan dan penanganan sampah, memperjelas kewenangan daerah, mengatur pengelolaan sampah spesifik, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha melalui mekanisme insentif dan disinsentif.

c) Opsi Kebijakan

- Status quo (tidak mengubah perda lama);
- Revisi parsial terhadap pasal tertentu;
- Perubahan komprehensif (opsi yang dipilih) untuk harmonisasi penuh dengan regulasi nasional terbaru dan penguatan sistem pengelolaan yang lebih optimal dalam mengatasi persoalan kompleks terkait persampahan di Kabupaten Serang

d) Analisis Dampak

- Dampak terhadap masyarakat yaitu meningkatnya kewajiban pemilahan sampah, perubahan perilaku konsumsi, serta potensi manfaat ekonomi melalui bank sampah dan daur ulang.
- Dampak terhadap pelaku usaha yaitu kewajiban EPR, potensi tambahan biaya kepatuhan, namun juga peluang usaha pengolahan dan inovasi ramah lingkungan
- Dampak terhadap pemerintah daerah yaitu penegasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerah, peningkatan kebutuhan pengawasan dan pembinaan, namun memperkuat dasar hukum penegakan serta akses dukungan kebijakan nasional

e) Analisis Biaya – Manfaat (Cost-Benefit Overview)

Biaya: investasi infrastruktur, sosialisasi, sistem pengawasan, dan kepatuhan usaha.

Manfaat: pengurangan beban TPA, peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan risiko kesehatan, dan peluang ekonomi sirkular jangka panjang.

Tabel II.5 Analisis Dampak Kuantitatif (Estimatif)

Aspek	Biaya Jangka Pendek	Manfaat Jangka Menengah-Panjang	Indikator Keberhasilan
Masyarakat	Penyesuaian perilaku, biaya pemilahan rumah tangga	Lingkungan lebih bersih, pengurangan risiko kesehatan, potensi pendapatan bank sampah	Persentase pemilahan dari sumber
Pelaku Usaha	Biaya kepatuhan EPR dan pengelolaan internal	Efisiensi material, citra usaha hijau, peluang ekonomi sirkular	Jumlah produsen patuh EPR
Pemerintah Daerah	Investasi infrastruktur & pengawasan	Pengurangan beban TPA, efisiensi anggaran jangka panjang	Penurunan volume sampah ke TPA

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel II.6 Matriks Analisis Risiko Implementasi

Risiko	Tingkat Risiko	Dampak	Strategi Mitigasi
Resistensi masyarakat	Sedang	Kepatuhan rendah	Sosialisasi & insentif
Ketidakpatuhan pelaku usaha	Tinggi	Target pengurangan tidak tercapai	Pengawasan & sanksi bertahap
Keterbatasan anggaran	Sedang	Program tidak optimal	Kemitraan & pembiayaan alternatif

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil kesimpulan analisis diatas adalah bahwa Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Persampahan layak diterapkan karena manfaat jangka panjang secara sosial, ekonomi dan lingkungan lebih besar dibandingkan biaya implementasi, dengan catatan diperlukan strategi transisi dan edukasi publik.

2) Analisis Metode ROCCIPI

Metode ROCCIPI menganalisis faktor penyebab permasalahan berdasarkan tujuh variabel: Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology.

a) *Rule* (Aturan)

Perda lama belum mengatur secara rinci sampah spesifik, EPR, dan mekanisme insentif. Perda baru memperjelas norma, definisi, kewenangan, serta sanksi administratif sehingga meningkatkan kepastian hukum.

b) *Opportunity* (Kesempatan)

Kurangnya fasilitas pemilahan dan pengolahan menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan optimal untuk patuh. Perda baru mendorong penyediaan sarana prasarana dan kemitraan dengan sektor swasta.

c) *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas teknis dan anggaran pemerintah daerah sebelumnya terbatas. Perda baru memberikan dasar hukum penguatan kelembagaan dan pembiayaan.

d) *Communication* (Komunikasi)

Minimnya sosialisasi dan edukasi publik menjadi hambatan kepatuhan. Perda baru mengamanatkan pembinaan dan kampanye perubahan perilaku.

e) *Interest* (Kepentingan)

Pelaku usaha mungkin melihat regulasi sebagai beban tambahan. Namun dengan insentif dan peluang ekonomi sirkular, kepentingan ekonomi dapat diselaraskan dengan kepentingan lingkungan.

f) *Process* (Proses)

Prosedur pengelolaan dan pengawasan sebelumnya belum sistematis. Perda baru memperjelas mekanisme pengawasan, evaluasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

g) *Ideology* (Nilai/Paradigma)

Paradigma lama berorientasi pada pembuangan akhir. Perda baru menggeser paradigma menuju pengurangan dari sumber dan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Tabel II.7 Matriks Analisis ROCCIPI (Struktural Implementasi)

Dimensi	Permasalahan Lama	Perbaikan dalam Perda Baru
Rule	Norma belum rinci sampah spesifik & EPR	Penegasan klasifikasi, kewajiban produsen, sanksi administratif
Opportunity	Fasilitas terbatas	Kewajiban penyediaan sarpras & kemitraan
Capacity	SDM & anggaran terbatas	Penguatan kelembagaan & pembiayaan
Communication	Sosialisasi minim	Mandat edukasi & partisipasi publik
Interest	Pelaku usaha merasa terbebani	Insentif & ekonomi sirkular
Process	Pengawasan belum sistematis	Mekanisme monitoring & evaluasi
Ideology	Paradigma kumpul-angkut-buang	Paradigma 3R & ekonomi sirkular

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kesimpulan ROCCIPI: Perubahan regulasi tidak hanya memperbaiki norma hukum, tetapi juga mengintervensi faktor structural, dan perilaku yang selama ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah di daerah. Implementasi yang konsisten dan penguatan kapasitas menjadi kunci keberhasilan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kondisi Hukum yang Ada

Peraturan perundang-undangan yang ditelusuri adalah yang relevan sebagai landasan yuridis formal maupun material pada pembentukan Rancangan Perda Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dicantumkan sebagai konsideran pada bagian Mengingat, yaitu

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-undangan di bawahnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk dapat menetapkan peraturan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanahkan disusunnya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah diamanahkan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Bab XVIII Ketentuan Penutup pada pasal 47 ayat 2.

Pasal 47 ayat 2 berbunyi: "Peraturan daerah yang diamanatkan Undang- Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan".

Perintah Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 11 ayat (2) yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; (b) berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- b. Pasal 12 ayat (2) yaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- c. Pasal 17 ayat (3) yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- d. Pasal 18 ayat (2) yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.
- e. Pasal 22 ayat (2) yaitu mengenai penanganan sampah meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA); (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- f. Pasal 24 ayat (3) yaitu mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- g. Pasal 25 ayat (4) yaitu mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

- h. Pasal 27 ayat (2) yaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- i. Pasal 28 ayat (3) yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui: (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- j. Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.
- k. Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- l. Pasal 32 ayat (3) yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; (c) pencabutan izin.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem Kajian Kerangka Pengaturan Dan Pengelolaan. Hal Berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional

tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Asas dan tujuan dalam Pasal 2 Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 33 (3) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah diantaranya huruf (b) tempat pembuangan sampah. Terhadap pengaturan penataan ruang yang diturunkan pada tataran kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah untuk mewujudkan suatu lingkungan yang terpadu, ideal dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap sistem pengelolaan sampah, tentu saja untuk kepentingan kesehatan dan lingkungan hidup ditetapkan pada wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, yaitu:

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Ketentuan pada Pasal 1, point 6, menjelaskan tentang kedudukan pemerintah daerah, yaitu; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada point 7, menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah yaitu; Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah memberikan legitimasi dalam menyusun peraturan daerah.

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);**

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat 3 pasal yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- b. Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Pasal 38 ayat 2 yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

7. Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan, Peraturan Menteri PU No 3 Tahun 2013 memerintahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk, Studi kelayakan dan perencanaan teknis dan manajemen persampahan, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2).

Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 juga mengatur lebih teknis tugas pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan prasana dan sarana pengelolaan sampah. Peraturan Menteri ini membagi batas dan wilayah dimana pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan prasarana dan sarana persampahan. Penyediaan prasarana dan sarana pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah selain dilakukan oleh Pemerintah daerah juga dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Penyediaan prasarana dan sarana pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan TPA dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota namun dapat bermitra dengan badan usaha dan/atau swasta.

Dari penjelasan di atas, hasil harmonisasi secara vertikal materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Perizinan;
- d. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. Pembiayaan dan Kompensasi;
- f. Peran Masyarakat;
- g. Lembaga Pengelola;
- h. Kerjasama dan Kemitraan;
- i. Retribusi;
- j. Pengawasan;
- k. Sistem Informasi;
- l. Larangan;
- m. Sanksi Administratif

Materi muatan sebagaimana disebutkan di atas tersebut tidak membatasi apabila memang dari hasil penelitian atau pengkajian kondisi daerah atau hasil penelitian hukum dalam Naskah Akademik menyimpulkan perlunya menambahkan materi

muatan yang akan diatur sebagai solusi terhadap suatu masalah dan menampung kebutuhan pengaturan masyarakat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah spesifik, yaitu:

- a. Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung 83 dan/atau Limbah 83, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah 83.
- b. Pasal 58 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- c. Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin. Pasal 59 menjelaskan bahwa Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pasal 63 Pasal 2 huruf e menjelaskan bawa fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik.

B. Keterkaitan Peraturan Daerah Yang Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain

Beberapa peraturan undangan yang telah dievaluasi memiliki keterkaitan dengan Rencana Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sampah. Keterkaitan tersebut bermakna sebagai landasan yuridis formal, sebagai landasan yuridis material, atau sebagai landasan teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yang dicantumkan sebagai konsideran mengingat pada Rancangan Perda Pengelolaan Sampah yang akan disusun.

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan wewenang kepada Daerah untuk membentuk Perda tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); dan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material berisi materi muatan pengaturan pada rencana penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sampah, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

C. Harmonisasi Serta Status Dari Peraturan Daerah Yang Ada

Harmonisasi hukum merupakan proses untuk mengatasi batasan- batasan perbedaan, serta mengantisipasi hal-hal yang bertentangan dan mengalami kejanggalan dalam

hukum. Hal itu dilakukan untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Harmonisasi sistem hukum nasional meliputi: komponen materi hukum (legal substance); struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure); dan komponen budaya hukum (legal culture).

Berkaitan dengan hal itu, dilakukan pengkajian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa suatu peraturan- undangan bersifat serasi serta harmonis secara vertikal maupun horizontal. Pengungkapan taraf sinkronisasi vertikal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait secara hierarki vertikal. Sedangkan pengungkapan taraf sinkronisasi horizontal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ditunjukkan dengan menyesuaikan Rancangan Perda yang akan disusun atau mencabut Perda yang sudah ada mengenai hal yang sama.

Pada penyusunan NA Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan, telaah harmonisasi vertikal dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, sebagaimana sudah dideskripsikan pada Bab III sub bagian 3.1. di atas.

Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh peraturan perundang- undangan yang dikaji memiliki relevansi dan sebagai landasan pembentukan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Isi materi muatan maupun teknik penyusunan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga terjadi harmonisasi vertikal Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan.

Harmonisasi secara horizontal dilakukan melalui penelitian sinkronisasi horizontal terhadap peraturan daerah Kabupaten Serang yang ada dan berkaitan dengan rancangan Perda yang akan dibentuk. Peraturan daerah yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 selama ini menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Serang. Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan dinamika permasalahan pengelolaan sampah dan terbitnya berbagai regulasi baru, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa materi perda yang memerlukan penyesuaian meliputi :

Tabel 3. 1 Review Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan – Kabupaten Serang

Bagian 1	Isi pokok 2	Keterangan 3
Pasal 1-2	Defenisi atau istilah (Sampah, TPS3R)	Mempertegas dan memberikan Kepastian Hukum, mempermudah dalam implementasinya
Pasal 3-5	Prinsip Pengelolaan sampah (Pencegahan, pengurangan, pemanfaatan, Pengolahan dan Penimbunan akhir)	Menekankan hirarki pengolahan sampah khususnya di level Desa
Pasal 6-9	Peran Pemerintah Daerah, BUMB dan Masyarakat	Penanggung jawab Utama Dinas Lingkungan Hidup, didukung oleh satpol PP, Dinas Kesehatan dan PUPR
Pasal 10- 12	Sistem Pembiayaan (retribusi, CSR dan insentif)	Mengatur Sumber Pendanaan, termasuk insentif bagi bank sampah dan program EPR (Extended producer Responsibility)
Pasal 13-15	Sanksi & Pengawasan	Sistem denda administrative dan Pengawasan Rutin
Pasal 16-18	Turunan peraturan (Penyusunan peraturan pelaksanaan dan evaluasi)	Penyusunan Juklak/Juknis atau SOP hingga Perdes
Pasal 19-30.	Mengatur hierarki pengelolaan (pencegahan, pengurangan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan)	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi penanggung jawab utama dalam perencanaan dan koordinasi, sementara

Sumber: Hasil Review Kajian

Harmonisasi dengan pasal Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diantaranya:

- **Koordinasi lintas sektor** (Pasal 10-12) – agar tidak ada tumpang-tindih.
- **Pembiayaan yang realistis** (Pasal 13-15) – tarif progresif & alokasi APBD.
- **Penegakan hukum yang tegas** (Pasal 19-22) – denda berbasis kewajaran & proses cepat.
- **Pengelolaan TPA-TPST-TPS3R** (Pasal 23-25) – standar teknis wajib di level Desa.
- **Partisipasi publik & Edukasi** (Pasal 26-30) – kader lingkungan dan edukasi.
- **Penyelesaian Senketa** (Pasal 31-33)- Pusat Mediasi Lingkungan, Penyediaan Fasilitator dan Bantuan Hukum

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURUDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “..... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lingkungan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih dari sampah. Keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah menjadi relevan dalam mewujudkan tujuan konstitusi.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a tool to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Perda sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perda sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) sebagai dasar Perda tersebut mempunyai validitas sosiologis (*social validity*). Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Perda tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Perda tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut

perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya (Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep living law, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Surojo Wignjodipuro, Jakarta, 1982, hlm.87). Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut dogmatis saja, tanpa melihat hukum itu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat (ajaran hukum murni dari Hans Kelsen), tapi juga harus melihat hukum sebagai suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari masyarakat, yang tumbuh dan berkembang (secara historis) sesuai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini, hukum pun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai retribusi sampah hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah retribusi sampah sebagai sarana pembiayaan pelayanan sampah pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Secara sosiologis, sampah merupakan masalah besar bagi masyarakat tetapi sampah juga dapat menghasilkan omset apabila dapat dimanfaatkan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sumberdaya manusia, infrastruktur dan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia diikuti dengan bertambahnya jumlah sampah dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar yang cukup massif dan agresif. Keberadaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal kebutuhan infrastruktur pemanfaatan teknologi sudah

sepatutnya untuk mengarahkan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Bentuk-bentuk informasi yang ingin diperoleh semakin hari semakin meningkat di setiap sektor kehidupan. Peraihan proses ini telah membedakan nilai tambah yang begitu besar bagi perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi, sektor pengguna dan lapisan masyarakat dalam peningkatan kualitas efisiensi dan keuntungan yang semakin besar, sehingga pergeseran nilai-nilai budaya, bisnis dan sektor lain akan terasa dengan datangnya masyarakat informasi ini.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Serang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Demikian pula dalam pola pengelolaan sampah. Ketersediaan pewadahan sampah di Kabupaten Serang belum optimal, meskipun operasional pembersihan wadah sampah dari para petugas sudah cukup baik. Perlu adanya sosialisasi mengenai pemilihan sampah berdasarkan jenisnya kepada masyarakat melalui pembinaan, sosialisasi perlu dilengkapi dengan SOP/Panduan mengenai pewadahan sampah yang melingkupi: jumlah, jenis bahan dan volume wadah. Dalam aturan lama sudah diatur tentang pemilihan dan pewadangan akan tetapi belum diatur terkait jenis sampah terutama pemilihan sampah B3.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah anorganik terdapat 2 pokok utama yaitu mendirikan Bank sampah dan TPS 3R Perangkat Daerah yang menangani persoalan terkait persampahan yaitu DLH Kabupaten Serang melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengelola bank sampah yang ada di beberapa Kecamatan. Dengan adanya bank sampah bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam menangani pengelolaan sampah serta guna mengurangi volume sampah.

Dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, seiring dengan laju pembangunan, persoalan penanganan sampah menjadi permasalahan yang sangat krusial. Masih lemahnya pola penanganan sampah berbasis masyarakat menyebabkan terjadinya beban penanganan sampah terutama pada pemrosesan akhir dikarenakan Kabupaten Serang tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selama ini menggunakan TPA di Kota Serang yaitu TPA Cilowong. Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung TPA Cilowong menjadi overload, dan menimbulkan masalah lingkungan.

Di sisi lain, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan bahwa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah akan dihentikan pada tahun 2030 dan pada tahun 2040 tidak akan ada lagi TPA. Apabila kebijakan tersebut tidak diikuti dengan pola pengelolaan sampah yang bersifat komprehensif berbasis Masyarakat serta tidak mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan tradisi, maka suatu saat akan timbul permasalahan krusial terkait urusan sampah. Dengan kebijakan tersebut perlu regulasi yang menguatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara lebih optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan perlu mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah.

C. Landasarn Yuridis

Negara Indonesia adalah negara hukum.dengan demikian negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan.Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Recht Staat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (MachtStaat), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif(Arif Hidayat,PSP UGM, 2012, Yogyakarta, hlm. 59).

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Pada hakikatnya, hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Idealnya, hukum dan masyarakat seharusnya berjalan seiring karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi (Marhaeni Ria Siombo. 2010, Jakarta, hlm. 23).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Guna menjamin kepastian hukum dan/atau rasa keadilan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di Kabupaten Serang mengenai pengelolaan sampah maka perlu dibentuk Perubahan Peraturan Daerah yang baru sebagai payung hukum dalam Pengelolaan Sampah.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata "segenap bangsa"

sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali (Az. Nasution, Jakarta, 2002, hlm. 31). Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum (M. Arief Amarullah, Malang, 2007, hlm. 2)

Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan Negara kesejahteraan (welfare state) atau negara kemakmuran (Krisna Harahap, Bandung, 2007, hlm. 19)

Atas dasar itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, secara umum berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan yang akan dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas tentu tidak dapat serta merta dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan Daerah tetap harus tetap memperhatikan budaya, norma, dan kearifan lokal. Sehingga materi muatan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Sampah tetap berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dasar hukum juga memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

11. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan;
12. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 ; dan
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Serang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Kondisi empirik di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Serang merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang teraah melalui sistem daur ulang. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi upaya sinergi dengan pihak yang terkait guna mempercepat kebijakan dan program yang telah ada. Kebijakan ini dengan demikian tidak menafikan kebijakan dan program yang telah ada, dan yang didesain berbeda dari yang telah ada di masa yang akan datang.

Muatan peraturan daerah tentang perubahan Perda Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan perlu diganti sehingga selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup nasional untuk meningkatkan derajat kemudahan mendapatkan kesehatan dan lingkungan. Kebijakan ini juga lahir dari keyakinan bahwa pengembangan sarana dan sisten pengelolaan sampah juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan keterpaduan di antara lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat. Oleh karena, dalam raperda ini juga mencakup tanggung jawab dan hak para pihak guna meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Serang. Dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab dan hak pemerintah, pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan maka diharapkan agar pengembangan pengembangan pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada daur ulang sampah dapat berjalan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan dimuatnya hal-hal di atas dalam Perda maka pengaturan pengelolaan sampah melalui instrumen daur ulang sampah dan bank sampah telah mempunyai dasar hukum yang kuat.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan kondisi yang ada serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, Pengelolaan sampah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju. Penyusunan Raperda ini

dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Serang.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah. Adapun tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang secara komprehensif menyeluruh yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Serang dalam penyelesaian persoalan kompleks permasalahan persampahan dengan dasar kewenangan pembentukan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang. Dengan demikian pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu keseluruhan kegiatan terkait pengelolaan persampahan mulai dari jenis sampah yang dikelola, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penegasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, proses pengelolaan sampah, pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengolahan sampah dan peran serta masyarakat dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam keseluruhan kegiatan terkait pengelolaan persampahan.

C. Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan akan memuat materi muatan yang diperbarui dari Peraturan Daerah sebelumnya adapun muatan materi yang akan diatur, terdiri atas:

1) BAB I Ketentuan Umum

Ketentuan Umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a) batasan pengertian atau definisi;

- b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, dan tujuan serta ruang lingkup tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Mengacu kepada substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan, maka beberapa istilah yang perlu dicantumkan di dalam Ketentuan Umum, adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Serang;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang persampahan dan kebersihan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
11. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia.
12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

14. Kawasan Komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
16. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
17. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau;
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
19. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
21. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
22. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang
25. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, pelaku usaha atau masyarakat.
26. *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
27. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
28. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
29. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
30. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu;

31. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
32. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
33. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
34. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
35. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
36. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
37. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
38. Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
39. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
40. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari atau sama dengan 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;
41. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
42. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
43. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
44. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah

- yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
45. Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut PSE adalah pengolahan Sampah dengan mesin dan/atau peralatan yang mampu mengolah Sampah menjadi listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, produk ikutan lainnya, serta mengurangi volume Sampah.
 46. Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disebut PSEL adalah sistem pengolahan Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pembangkit listrik berbasis Sampah (PLTSa) untuk dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume Sampah dengan waktu pengolahan secara signifikan yang efektif dan efisien serta telah teruji.
 47. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
 48. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar menaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
 49. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 50. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang.
 51. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 52. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
 53. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
 54. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
 55. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

56. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
58. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah suatu tempat pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, untuk mendapatkan produk atau barang yang dapat digunakan kembali.

2) BAB II JENIS SAMPAH

Muatan Bab ini berisikan jenis sampah yang dikelokan pada peraturan daerah ini yang terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Muatan pada bab ini berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang paling sedikit memuat:

- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. Rencana induk; dan

c. Studi kelayakan

Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan persampahan dan PD yang membidangi urusan perencanaan daerah. Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat:

- a. Pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah daerah;
 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 3. penanganan sampah secara terpilah;
 4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material;
 6. standarisasi pendukung sistem pengelolaan sampah; dan
 7. teknologi pengelolaan sampah yang terintegrasi.
- b. Penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. Perlibatan masyarakat secara terintegrasi dalam aspek pengelolaan sampah.

4) BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Berisikan pembagian tugas, kewenangan Pemerintah Daerah, Camat, dan Desa yang di pertegas dan diperjelas dalam rancangan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Tugas Camat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan desa dan lembaga pengelola sampah desa;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang di delegasikan kepada kecamatan.

Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di lingkungan dengan RW dan RT;
- c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dan pemberdayaan masyarakat di desa; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang didelegasikan kepada desa.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan retribusi dan memungut retribusi sampah dari pelayanan public yang disediakan;
- e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Camat berwenang:

- a. membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah tingkat kecamatan atau lintas desa;

- b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah desa; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Kepala Desa berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah;
- b. Penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
- c. membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah tingkat desa, RW dan/atau RT;
- d. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

5) BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bab ini berisikan muatan yang terdiri dari beberapa bagian yang terdiri atas :

- 1. Bagian Kesatu Perencanaan yang berisikan bahwa Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituang dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- 2. Bagian Kedua Pelaksanaan yang berisikan muatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara pembatasan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan plastic dengan berpedoman pada standar nasional dan dapat diturunkan melalui Peraturan Bupati.
Bagian Kedua ini juga mengatur terkait peran produsen dalam pelaksanaan pengelolaan Persampahan
- 3. Bagian Ketiga Penanganan yang berisikan muatan Penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah yang dijelaskan secara rinci berdasarkan muatan paragraph masing-masing yaitu :
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan;
 - e. Pemrosesan akhir sampah;
 - f. Pengelolaan Sampah Spesifik; dan

- g. Bank Sampah
- 4. Bagian Keempat Penyediaan TPS dan TPST yang berisikan muatan Penyediaan TPS, TPST, SPA, PDU dan TPU sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kepentingan umum
- 5. Bagian Kelima Lembaga Pengelola yang berisikan muatan Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah wajib membentuk lembaga pengelola sampah, melalui:
 - a. pembentukan unit pelaksana teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada kecamatan dan kelurahan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud di Desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

6) BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bab ini berisikan muatan hak dan kewajiban pemerintah daerah, setiap orang, masyarakat, pengelola kawasan hingga pelaku usaha dan penguatan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sampah dimana setiap orang badan dan/atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya

7) BAB VII PERIZINAN

Bab ini berisikan muatan harmonisasi rezim perizinan berusaha nasional berbasis risiko bagi pengelola sampah

8) BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bab ini berisikan muatan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orabg/perseorangan/lembaga/badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
- b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
- c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

9) BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bab ini berisikan penguatan kolaborasi multipihak, mengatur kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengelolaan TPA;
- d. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
- e. pengelolaan TPA terpadu; dan/atau
- f. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

10) BAB X RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan. Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud mengacu kepada perda retribusi.

11) BAB XI PEMBIAYAAN KOMPENSASI

Bab ini berisikan muatan sumber pendanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berasal dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes); dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi dalam bentuk lain.

12) BAB XII PERAN MASYARAKAT

Bab ini berisikan muatan Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

13) BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bab ini berisikan muatan sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah;
- b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
- c. sengketa antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

14) BAB XIV PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM TANGGAP DARURAT

Bab ini berisikan 2 (dua) bagian yang terdiri atas:

- a. Bagian Kesatu Pengembangan dan Penerapan Teknologi dimana Pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 1. tidak mencemari lingkungan;
 2. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 3. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 4. mengurangi konsumsi energi.
- b. Bagian Kedua Sistem Tanggap Darurat berisikan muatan situasi darurat dalam pengelolaan sampah dan penganggaran dalam penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah.

15) BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dalam Bab ini diatur bahwa Bupati melalui pejabat yang membidangi lingkungan hidup (DLH) melakukan pembinaan terhadap produsen, pelaku usaha dalam hal kegiatannya secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan atau belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan. Kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa sosialisasi, konsultasi, pelatihan, bantuan teknis dan lain sebagainya.

16) BAB XVI LARANGAN

Bab ini mengatur muatan larangan bagi setiap orang yang meliputi :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm (bahu jalan) atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya ditempat-tempat wisata, atau pada saat perjalanan menuju tempat wisata;
- c. membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA saluran;
- d. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- e. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;
- f. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- g. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;
- h. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- i. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- j. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
- k. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- m. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan
- n. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17) BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini berisikan muatan ketentuan penyidikan dimana selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18) BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bab ini berisikan muata sanksi administratif berjenjang dan ketentuan pidana untuk setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan dalam pengelolaan dan penanganan persampahan di Kabupaten Serang sebagai efek jera dan kepastian hukum.

19) BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini berisikan aturan dalam masa peralihan dan pencabutan perda lama dan menjamin kesinambungan regulasi

20) BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan, dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional maupun dinamika permasalahan persampahan di daerah. Perubahan regulasi menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara filosofis, perubahan Peraturan Daerah diperlukan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis kebersihan semata, melainkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

Secara sosiologis, peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Serang berimplikasi pada meningkatnya volume dan kompleksitas jenis sampah, termasuk sampah spesifik seperti sampah B3 rumah tangga, sampah akibat bencana, bangkai, dan sampah yang mengandung bahan berbahaya lainnya. Perda 3/2019 belum mengatur secara komprehensif mekanisme pengelolaan sampah spesifik tersebut.

Secara yuridis, terdapat perkembangan regulasi nasional yang harus diharmonisasikan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dari aspek kelembagaan dan kewenangan, Perda 3/2019 belum secara rinci mengatur pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan perangkat daerah teknis. Ranperda yang baru telah memperjelas struktur kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola persampahan.

Selain itu, kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah spesifik mengamanatkan adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai klasifikasi, tanggung jawab produsen, mekanisme pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta penanganan akhir yang

memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup. Konsep Extended Producer Responsibility (EPR) dan pembatasan timbulan sampah dari sumber menjadi arah kebijakan yang harus diakomodasi dalam regulasi daerah.

Perubahan regulasi juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Tanpa penyesuaian, terdapat potensi disharmonisasi vertikal yang dapat menghambat implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di daerah.

Berdasarkan keseluruhan kajian akademik yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta hasil analisis perbandingan norma antara Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, dapat ditegaskan bahwa perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan merupakan kebutuhan hukum yang objektif dan rasional.

Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperjelas kewenangan pemerintah daerah, serta memberikan dasar hukum bagi penerapan instrumen insentif dan disinsentif. Selain itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai sampah spesifik akan meningkatkan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun telah memperhatikan prinsip harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang. Oleh karena itu, secara akademik dan normatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan layak untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. Saran

Saran dalam penyusunan Naskah akademik ini yaitu:

1. Dikarenakan urgensi ranperda ini maka sebaiknya segera untuk direalisasikan pembentukan Perda baru tentang Pengelolaan Persampahan menggantikan perda lama agar mamu menjawab permasalahan kompleks persampahan di Kabupaten Serang
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaannya guna implementasi dilapangan.